


SKRIPSI

**MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29
KOTA METRO MENURUT PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM**

Oleh:

**FIKA THOHAROH
NPM. 1602040092**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29
KOTA METRO MENURUT PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

FIKA THOHAROH
NPM. 1602040092

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH.
Pembimbing II : Dharma Setyawan, MA

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Halal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Fika Thoharoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FIKA THOHAROH**
NPM : 1602040092
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29**
KOTA METRO MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Dharma Setvawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29
KOTA METRO MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM**

Nama : **FIKA THOHAROH**
NPM : 1602040092
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

ABSTRAK

MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29 KOTA METRO MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Oleh
FIKA THOHAROH

Pengawasan dalam perspektif etika bisnis Islam adalah kegiatan pengawasan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Karena berbisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi harus diniatkan sebagai ibadah kita kepada Allah SWT, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme pengawasan takaran pada SPBU 29 Kota Metro menurut perspektif etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan semua data-data tersebut dianalisa secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan yang digunakan oleh SPBU 29 Kota Metro adalah pengawasan *eksternal* dan pengawasan *internal*. Adapun yang menjadi pengawasan *eksternal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Metro, Auditor *independen*, PT. Pertamina dan BPH Migas. Sedangkan yang menjadi pengawas *internal* adalah pengawas yang di sediakan dari pihak SPBU 29 sendiri. Mekanisme pengawasan Tera Ulang Takaran yang dilakukan pada SPBU 29 Kota Metro dilakukan secara rutin setiap hari oleh pengawas SPBU, sebulan sekali oleh tim auditor dan setahun sekali oleh UPTD Metrologi Legal guna menghindari terjadinya ketidaktepatan dalam takaran yang dapat menyebabkan kerugian oleh konsumen. Dalam melakukan kegiatan pengawasan pihak SPBU telah melakukan mekanisme pengawasan sesuai dengan etika bisnis Islam, namun ada hal yang menjadi permasalahan dan percekocokan yang menyebabkan kesalahpahaman diantara konsumen dengan pihak SPBU, dimana konsumen belum mengetahui tentang standarisasi takaran yang ditetapkan oleh UPTD Metrologi Legal dan PT. Pertamina sehingga menyebabkan konsumen berasumsi tentang ketidak akuratan mengenai takaran di SPBU yang dapat menyebabkan menurunnya citra SPBU.

Kata Kunci: *Mekanisme Pengawasan, Takaran, Etika Bisnis Islam*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hejar Dewandara Kampus 15A Inggudyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41557, Faksimili (0726) 41286, Website: www.metroia.ac.id E-mail: iainmetro@metroia.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 2243 /In-26.5 /p /PP 05.8 /19 /2020

Skrripsi dengan Judul: MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29 KOTA METRO MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM, disusun Oleh: FIKA THOHAROH, NPM: 1602040092, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/15 Juli 2020.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji I : Hermanita, SE.MM.

Penguji II : Dharma Setyawan, MA

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd.



Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Susetya Ningsiana, M.Hum.
19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKA THOHAROH
NPM : 1602040092
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang Menyatakan,



Fika Thoharoh
NPM. 1602040092

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S. Al-Muthaffifiin: 1-3).*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 470

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Iis Darliah dan Bapak Taufik yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Saudara kandung saya (Adikku) Tasya Azizah dan Salwa Nazzahra yang senantiasa memberikan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala dan segenap karyawan SPBU 29 Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020

~~Peneliti,~~



Fika Thoharoh

NPM. 1602040092

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Mekanisme Pengawasan Takaran.....	14
1. Pengertian Pengawasan	14
2. Langkah-langkah Pengawasan	17
3. Faktor Penghambat Terhadap Pengawasan Takaran	18
4. Pelaksanaan Pengawasan Takaran (Tera) oleh Bidang Metrologi	18
5. Pelaksanaan Pengawasan Takaran (Tera) oleh Pengawas SPBU	20
6. Teori Takaran	22
B. Mekanisme Perniagaan SPBU	28
1. Jaringan SPBU.....	28
2. Keterkaitan SPBU dan Pertamina	29

3.	Persyaratan Umum Perizinan SPBU	30
4.	Mekanisme Penentuan Harga BBM	31
C.	Etika Bisnis Islam	34
1.	Pengertian Etika Bisnis Islam.....	34
2.	Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis Rasulullah	38
3.	Prinsip Etika Bisnis Islam	41
4.	Pentingnya Etika dalam Bisnis	43
5.	Pengawasan Takaran Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam	45
BAB III	METODE PENELITIAN	48
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
B.	Sumber Data	40
C.	Teknik Pengumpulan Data	51
D.	Teknik Analisa Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A.	Gambaran Umum SPBU 29 Metro Utara.....	56
1.	Sejarah Berdirinya SPBU 29 Metro Utara.....	56
2.	Lokasi SPBU 29 Metro Utara	58
B.	Mekanisme Pengawasan Takaran pada SPBU 29 Metro Utara	59
C.	Efektifitas Pengawasan pada SPBU	74
D.	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Pengawasan Takaran pada SPBU 29 Kota Metro.	76
BAB V	PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia tak terkecuali dalam urusan perekonomian. Sistem nilai dalam Islam berusaha mendialeksikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi ini tidak semata berbasis nilai materi namun juga terdapat sandaran nilai ibadah di dalamnya.¹

Perumusan etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*). Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal pikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (nash). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia.²

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

² Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam" *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9, Nomor 2, Desember 2011 (239-250) [Http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi) ISSN (P): 1829-7382

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan prinsip ekonomi Islam hendaknya manusia memiliki nilai-nilai jujur, amanah, adil, profesional, saling bekerjasama, sabar dan tabah. Sesuai dengan misi yang diemban ekonomi Islam yakni turut berperan dan menjunjung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia terutama melalui upaya pengawasan takaran.

Transaksi jual beli adalah suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh setiap manusia. Manusia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari transaksi jual beli bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan.³ Transaksi jual beli sendiri sering kali kita jumpai di negara Indonesia.

Negara Indonesia memang sudah terkenal dengan berlimpahnya Sumber Daya Alam yang tersebar diberbagai daerah. Kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia digunakan sebagai penunjang taraf kehidupan masyarakat Indonesia dengan harapan akan terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan dapat terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu bentuk dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan yang disampaikan Dirjen Migas Kementrian ESDM, IGN Wiratmaja Puja dalam detik finance yang

³ Hasbi As-Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 378.

menyatakan bahwasannya Cadangan minyak Indonesia bukan hanya 3,7 miliar barel. Masih terdapat 21,5 miliar barel yang proven namun tidak ekonomis untuk diekstraksi. Kekayaan Indonesia akan Minyak dan Gas Bumi menjadi komoditas vital yang menguasai kehidupan orang banyak serta dalam aspek penunjang kehidupan masyarakat, Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Dikutip dari berita Dunia Energi mengenai kasus pencurian minyak di Indonesia sudah terjadi sejak 2010 hingga sekarang Indonesia selalu menjadi perhatian oleh International Energy Agency akibat besarnya kerugian yang dialami oleh Negara karena pencurian minyak Pertamina yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab secara masif dan bersifat transnasional. Kerugian yang dialami Pertamina akibat berbagai kasus pencurian minyak ini hampir mencapai 500 milyar. Adanya pencurian BBM memberikan dampak negatif bagi pemilik atau pengelola SPBU Pertamina dan secara tidak langsung dalam kasus ini masyarakat juga menjadi korban atas kejadian tersebut. Akibat kerugian yang dialami karena pencurian BBM SPBU menjadikan pemilik atau pengelola SPBU mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut.⁴

Dalam perdagangan jual beli nilai ukuran yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan. Dalam proses penakaran bisa terjadi kecurangan apabila terdapat kelebihan atau kekurangan yang disengaja. Ketika

⁴ Nanda Dila Sarevi dan Adil Mubarak, "Kinerja Dinas Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Bejana SPBU", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 2, No. 3, Th. 2019 ISSN. 2622-1748

tidak sesuai takarannya maka akan ada pihak yang dirugikan. Munculnya SPBU di tengah-tengah masyarakat melahirkan persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. Banyak dari pelaku usaha berbondong-bondong mencari inovasi baru untuk menarik minat masyarakat dengan mengeluarkan produk-produk unggulan yang bisa menambah pendapatan dari pelaku usaha itu “meroket”.

Akan tetapi ditambah dengan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil suatu kebijakan dibidang perekonomian antara lain untuk menaikkan harga barang-barang pokok, tarif listrik, tarif air, bahkan juga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha, sehingga memicu para pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin tanpa memperhatikan lagi salah satu asas pembangunan nasional yaitu kesadaran hukum dimana tiap-tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum.⁵

Meningkatnya kegiatan perekonomian di bidang perdagangan, berdampak pada peningkatan penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di masyarakat. Tidak jarang dijumpai barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan informasi yang tersedia, ini berarti pelaku usaha secara sengaja telah memberikan informasi yang tidak benar mengenai barang kepada konsumen dengan maksud memperoleh keuntungan berlebihan dengan cara mencurangi ukuran, takaran atau timbangan yang menyebabkan

⁵ *Ibid*,

konsumen dirugikan. Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Hal ini dikemukakan oleh Edmon Makarim (Barkatullah, 2010).⁶

Disetiap SPBU terdapat institusi dan pemerintah yang bertugas mengawasi SPBU. Termasuk salah satu SPBU di Kota Metro yaitu SPBU 24.341-14 atau yang dikenal dengan SPBU 29 yang beralamatkan di Jl Pattimura km 29 Purwosari Metro Utara Kota Mero. Menurut Basu Swasta (2005: 7) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil yang diinginkan”. Dalam ilmu manajemen pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial pengawasan mengandung makna pula sebagai “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya”.⁷

⁶ Muh Zulkarnain, Muhammad Nadjib, Jeanny Maria Fatimah, “Penyebaran Informasi Standardisasi Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (Bbm) Untuk Perlindungan Konsumen Di Kota Makassar” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.6 No: 1 Januari-Juni 2017

⁷ Stefanus Bonifasius Pasumah, Marlien Lopian, Daud Liando, “Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bitung Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri Pt. Stemar Jaya”, *Jurnal Eksekutif*. (2012).

Pengawasan terhadap keberadaan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) diatur dan dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal. Adapun salah satu kegiatan dalam Metrologi legal yang diatur oleh UPTD Metrologi adalah persoalan tentang sistem tera dan tera ulang volume takaran pompa ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) pada setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kendati proses kegiatan tera dan tera ulang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, namun faktanya masih terdapat masalah-masalah di lapangan mengenai ketidak akurasian antara jumlah nominal yang tertera pada dispenser pompa BBM dengan volume BBM yang dikeluarkan dari nozzle BBM. Adapun beberapa keluhan dari masyarakat mengenai ketidaksesuaian volume takaran pompa ukur BBM terhadap jumlah nominal uang yang dibayarkan kepada operator SPBU.

Padahal dalam kehidupan sehari-hari sudah jelas dituliskan dalam Alqur'an bahwasanya Allah SWT mengawasi manusia 24 jam sehari atau setiap detik tidak ada lengah. Sehingga ketika kita melakukan tindakan keburukan dan kebaikan Allah selalu mengetahui seperti yang dituliskan dalam Alqur'an surat Al-Mujadilah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia*

antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Mujadilah: 7)⁸

Hasil dari *prasurvei* dengan beberpa masyarakat yang salah satunya adalah saudari Desta Sari adalah apabila mengisi BBM di SPBU 29 antara lain BBM oplosan, uang kembalian tidak pas, pelayanan yang asal-asalan dan yang lebih banyak menjadi perbincangan adalah mengenai takaran yang kurang . Hal ini berdampak pada buruknya citra SPBU Pertamina dimata masyarakat Indonesia.⁹ Kondisi seperti ini juga bisa berdampak buruk bagi SPBU 29 dalam menghadapi persaingan, karena menurut Suhartanto dalam Kartawan, dkk (2003: 104) citra yang kurang baik akan menyebabkan konsumen tidak loyal dan pindah ke kompetitor. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya banyak keluhan yang dirasakan masyarakat ketika mengisi bahan bakar kendaraan di SPBU.¹⁰

Salah satu cara pelaku usaha berbuat curang adalah dengan memanipulasi takaran dalam berdagang dan dengan begitu maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih meningkat dan sebaliknya konsumen akan merasa sangat dirugikan dengan hal tersebut. Padahal barang yang menjadi

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 433

⁹ Hasil Prasurei Fika Toharoh

¹⁰ Sri Setyo Iriani dan Puguh Yulianto, "Pengaruh Pengelolaan Kualitas Layanan Melalui Program Pertamina Way terhadap Kepuasan Konsumen dan Dampaknya pada Citra SPBU Pertamina (Studi pada SPBU Pasti Pas di Surabaya)" *B I S M A Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 2, No. 2, Februari 2010

objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pansuri selaku bagian pengawas di Dinas Perdagangan mengemukakan bahwa ada SPBU nakal yang melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 7:

“Saat sekarang ini ada beberapa SPBU nakal yang memanfaatkan perkembangan zaman dengan memakai remote sebagai pengendali dalam pengisian bensin kepada konsumen yangmana pemilik SPBU mengubah ukuran satu liter itu menjadi 0, 78 liter atau kurang dari 1 liter”¹²

Eksistensi bejana merupakan sebuah solusi akibat kasus pencurian minyak yang terjadi. Bejana merupakan salah satu alat ukur minyak yang berperan sebagai wadah penampung minyak dan sebagai hukum dalam menentukan liter minyak. Bejana merupakan salah satu UTTP yang memiliki tingkat tinggi akurat dibandingkan dengan satuan ukur meteran yang biasa digunakan oleh pihak SPBU. Akibat belum dilakukannya tera atau tera ulang oleh Balai Metrologi terhadap beberapa bejana yang belum mengajukan tera atau tera ulang, mengakibatkan kasus kehilangan minyak masih terjadi di SPBU. Sehingga konsumen atau masyarakat menjadi korban permainan SPBU.

Penulis sering sekali mendapatkan isu mengenai takaran di SPBU 29 Metro. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Desta selaku

¹¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1979), Cet-3, 14

¹² Bapak Pansuri (Pengawas Dinas Perdagangan), Pra Survey, Wawancara, 02 September 2019, Pukul 10: 00 WIB.

masyarakat 22 Hadimulyo Timur mengenai kesan beliau ketika mengisi BBM di SPBU 29:

“Saya biasa membeli BBM pertamax dengan motor beat PGM-FI di SPBU Ganjar Agung dalam keadaan tangki hampir kosong dengan jumlah Rp. 27.000, tapi waktu saya beli di SPBU 29 kok bisa sampai Rp. 31.000, saya mau *komplain* pada waktu itu tapi saya bingung mau komplain ke siapa, akhirnya saya diam saja dan ada perasaan tidak ingin membeli lagi di SPBU 29”¹³

Santer di tengah-tengah masyarakat isu mengenai kecurangan ketepatan takaran yang berada diwilayah SPBU 29 yang mana hal ini meresahkan banyak pihak. Padahal SPBU 29 adalah SPBU yang sudah termasuk kedalam SPBU “PASTIPAS” dan SPBU yang rutin dalam melakukan Tera Metrologi. Saat ini kita lebih mengenal SPBU dengan label PastiPas yang lebih memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan SPBU yang belum mendapatkan sertifikasi Pasti Pas atau Non Pasti Pas. Salah satu keunggulannya adalah dalam penakaran BBM yang sudah terjamin Pas, namun faktanya dari hasil observasi peneliti di masyarakat bahwa masih banyak keluhan masyarakat mengenai takaran di SPBU 29. Dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai takaran di SPBU 29 ini, peneliti beranggapan bahwa kurangnya mekanisme pengawasan yang baik dan sesuai dengan etika bisnis Islam pada SPBU. Padahal umat muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis haruslah taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-Qur’an dan Hadist. Prinsip – prinsip tersebut sangat berkaitan erat dalam melakukan bisnis. Prinsip ke-Esaan harus direalisasikan nyata di lapangan diiringi dengan

¹³ Destasari (Konsumen SPBU 29), Pra Survey, Wawancara, 02 September 2019, Pukul 17: 00 WIB.

prinsip kejujuran, keadilan, kehendak bebas, kebajikan serta tanggung jawab sebagai satu kesatuan prinsip etika dalam berbisnis. Nantinya prinsip tersebut akan dapat memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bisnis dan akan menjaga aktivitas bisnis tersebut ke jalan yang benar.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan awal peneliti maka peneliti tertarik meneliti praktek perdagangan yang dilakukan di SPBU 29 dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Mekanisme Pengawasan Takaran Pada SPBU 29 Metro Utara Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “bagaimana mekanisme pengawasan takaran pada spbu 29 Kota Metro menurut perspektif etika bisnis Islam?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan takaran pada spbu 29 metro menurut perspektif etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang insyaallah bisa bermanfaat adalah:

1. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian yang akan datang
2. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai etika bisnis penggunaan takaran.

3. Sebagai pelengkap khasanah keilmuan bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa IAIN Metro.

E. Pengertian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Terkait pembahasan mengenai etika bisnis Islam mengenai pengawasan takaran, ada beberapa peneliti yang membahas mengenai etika bisnis dan penggunaan takaran meskipun kesemuanya memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah skripsi pada tahun 2017 atas nama Qoiria Rohmadina yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur*". Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang etika bisnis Islam terhadap pembulatan pembayaran di SPBU Pekalongan. Persamaan penelitian di atas dengan yang akan peneliti teliti terletak pada penerapan etika bisnis Islam di SPBU dalam menerapkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan konsumen apabila membeli BBM di SPBU. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus objek kajian, jika dalam penelitian sebelumnya fokus terhadap pembulatan pembayaran di SPBU Pekalongan sedangkan dengan penelitian yang akan

diteliti oleh calon peneliti lebih fokus pada pengawasan takaran yang di terapkan di SPBU 29 Metro.¹⁴

Selanjutnya skripsi pada tahun 2017 atas nama Suhesti yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Pare-Pare)*”. Dalam penelitiannya menguraikan tentang bagaimana etika bisnis Islam terhadap pengawasan takaran di Pasar Lakessi Kota Pare-pare. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar barang dagangannya meskipun mereka mengetahui adanya pengawasan takaran di dalam pasar tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek kajian yaitu penggunaan takaran dan bagaimana etika bisnis Islam yang diterapkan dalam pengawasan takaran. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian dan badan pengawasannya. Jika dalam penelitian sebelumnya lokasi yang diteliti adalah pasar dan orang yang mengawasi takaran/timbangan pada barang-barang yang dijual dalam pasar disebut Al Hisbah, sedangkan dalam penelitian yang akan berlangsung adalah SPBU dan badan pengawasan takaran pada SPBU adalah Dinas Perdagangan dengan melakukan Tera Metrologi.¹⁵

Kemudian skripsi tahun 2014 atas nama Suryanata yang berjudul “*Standarisasi takaran 'Pasti Pas!' stasiun pengisian bahan bakar umum dalam*

¹⁴ Qoiria Rohmadina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur” Perpustakaan IAIN Metro, 2017.

¹⁵ Suhesti, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Pare-Pare)” Skripsi STAIN Pare-pare, Pare-pare, 2017.

perspektif hukum Islam: Studi di SPBU 'Pasti Pas!' Kota Malang".

Permasalahan pada penelitian ini adalah terhadap standarisasi Takaran di SPBU Pasti Pas jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada objek pembahasan yaitu sama-sama meneliti sistem takaran pada SPBU. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah jika penelitian terdahulu membahas standarisasi takaran jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, jika penelitian peneliti adalah etika bisnis Islam dalam SPBU dalam penerapan takaran di SPBU.¹⁶

¹⁶ Suryanata, "Standarisasi takaran 'Pasti Pas!' Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi di SPBU 'Pasti Pas!' Kota Malang" Skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme Pengawasan Takaran

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sarwoto (2010: 94) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Selain itu Sarwoto (2010: 94) juga mengungkapkan bahwa indikator-indikator suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif diantaranya yaitu ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karena itulah, dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok adalah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan.¹

Soekarno K. mendefinisikan pengawasan sebagai proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang

¹ Stefanus Bonifasius Pasumah, Marlien Lopian, Daud Liando, "Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bitung Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri Pt. Stemar Jaya", *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No 1 (2018).

diselenggarakan sejalan dengan rencana. Manullag memberikan pengertian pengawasan sebagai proses menetapkan pekerjaan apa yang sedang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bilaperlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.² Menurut Dharma S. S, (2004; 21), pengawasan adalah usaha untuk, mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedu-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen (Dharma S. S, 2004; 14) yaitu:

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
- c. *Departemenisasi* (penyusunan staf)
- d. *Actuating* (Penggerakan)
- e. *Controlling* (Pengawasan).³

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam mencapai tujuan.

² Fictor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Ungkungan Aparatur Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 20.

³ Wan Asrida, Kurniawan Kurniawan, "Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, October 2014

Demikian juga halnya dengan fungsi pengawasan. Dimana pengawasan hanya mungkin dilakukan apabila fungsi-fungsi manajemen yang lain telah ada dan mendukung berjalannya pengawasan tersebut.⁴ Dalam konteks metode kerja, pengawasan dimaksudkan sebagai penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai. Apabila penilaian tersebut dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai, pengawasan dimaksud dapat juga diartikan sebagai pengendalian. Sebab atas penilaian yang dilakukan itu akan ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak atau sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Terhadap penyimpangan tersebut, dalam proses penilaian, biasa dilakukan penelitian sejauh mana penyimpangan itu timbul dan apasaja penyebabnya, sehingga bisa dicarikan solusi perbaikannya yang mengarah pada pencapaian tujuan sebagaimana telah ditentukan dalam perencanaan. Dengan demikian di dalam proses pengawasan dimaksud mau tidak mau harus terlibat kegiatan penelitian seperti halnya pada proses perencanaan tersebut.⁵

Penelitian yang dilakukan dalam kegiatan pengawasan tidak hanya menyelidiki sebab-musabab terjadinya penyimpangan, namun juga menyelidiki apakah produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan atau tidak. Jika kurang atau tidak sesuai sampai mana ada persamaan dengan standarnya dan sejauh mana terdapat kelainannya. Misal dalam SPBU terhadap standarisasi takaran apabila terdapat penyimpangan terdapat batas toleransi bila dalam

⁴ *Ibid*

⁵ Kustadi Suhandang, *Manajemen Pers Dakwah: Dari Perencanaan Hingga Pengawasan*, (Bandung: Marja, 2007), 192

bejana dengan kapasitas 20 liter maka toleransi *losses* atau kehilangan adalah sebanyak 60 ml saja. Dari hasil penelitian dimaksud akan bisa diketahui apakah para manajer/badan pengawasan telah berhasil atau tidak dalam pekerjaannya yang terkait dengan pengelolaan perusahaannya, pengelolaan seluruh kegiatan kerja dalam perusahaan itu, dan pengelolaan SDM-nya.⁶

2. Langkah-langkah Pengawasan

Menurut Soekidjo Notoatmojo dalam Siadari (2008: 15), bahwa agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Objek pengawasan, objek pengawasan adalah batasan-batasan kegiatan yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan.
- b. Metode pengawasan, tujuan pokok pengawasan bukanlah mencari kesalahan, namun yang lebih utama adalah mencari umpan balik (*Feedback*) yang selanjutnya memberikan pengarahannya dan perbaikan-perbaikan apabila kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Proses pengawasan, pengawasan adalah suatu proses yang dilaksanakan yang meliputi langkah-langkah, yaitu:
 - 1) Menyusun rencana pengawasan
 - 2) Melaksanakan pengawasan, yaitu melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana yang disusun.
 - 3) Menginterpretasi dan menganalisis hasil-hasil pengawasan

⁶ *Ibid*, 193

- 4) Menarik kesimpulan dan tindak lanjut, dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan dan menyusun saran atau rekomendasi untuk tindak lanjut pengawasan tersebut.⁷

3. Faktor Penghambat Terhadap Pengawasan Takaran

Penertiban sistem tera dan tera ulang takaran pompa ukur BBM pada SPBU yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Metro (Dinas Perdagangan usaha mikro) sudah berjalan baik, meskipun pada beberapa tahap dalam proses pelaksanaannya yang masih ditemukan masalah/hambatan. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa pengelola SPBU yang masih rendah tingkat kesadarannya dalam melaporkan perubahan takaran pompa ukur BBM di SPBU-nya kepada pihak UPTD Metrologi Legal Kota Metro selaku pihak yang berwenang.
- b. Masih adanya keterbatasan tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman SDM mengenai penggunaan alat tera seperti alat UTTP.
- c. Adanya sebagian masyarakat sebagai konsumen SPBU yang masih tidak peduli terhadap pemahaman tera dan tera ulang yang dilaksanakan di SPBU.⁸

4. Pelaksanaan Pengawasan Takaran (Tera) oleh UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi adalah unit pelaksanaan teknis daerah yang bernaung pada Dinas Perdagangan Kota Metro. Dalam melaksanakan

⁷ *Ibid.*, 194

⁸ Pansuri, Sekertaris Dinas Perdagangan Kota Metro.

tugasnya, UPTD metrologi mengacu pada visi dan misi organisasi. Visi UPTD Metrologi adalah menciptakan tertib ukur dan ukuran volume di masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan. Visi ini sesuai dengan motto institusi Metrologi di seluruh Indonesia “Bencana Patakan, Pralaya Kapradanan”, yang artinya penyalahgunaan ukuran/takaran akan menimbulkan ketidakpercayaan.

Pelayanan tera/tera ulang UTTP adalah pelayanan yang memerlukan kecermatan sehingga membutuhkan ketepatan dalam pelayanannya guna mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum/konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran. Bentuk pelayanan peneraan/penera ulangan diberikan secara langsung kepada pemilik, produsen maupun pengguna UTTP.⁹

Sebagian tugas-tugas dan fungsi UPTD Dinas Perdagangan adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dan produsen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran UTTP. Dalam melakukan perlindungan konsumen dan produsen ini maka dilakukan suatu pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM yang merupakan salah satu UTTP yang ikut menunjang dalam dunia perdagangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan, juga sebagai

⁹ Hasrudin Usman, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya Pada Bidang Metrologi Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah” *Katalogis* Vol 1, No 1 (2013), p-ISSN: 2302-2019, e-ISSN: 2302-2019.

penunjang dalam hal menentukan takaran/jumlah volume BBM yang harus dikeluarkan setiap terjadi transaksi perdagangan BBM.

Pelaksanaan pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM yang dilakukan Dinas Perdagangan adalah suatu pengawasan terhadap setiap pompa ukur BBM yang bertanda tera atau tidak bertanda tera dan apakah masih berada pada batas toleransi yang diizinkan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Metro pada PDN Seksi Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen yang dilakukan rutin setiap satu bulan sekali.

Pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM dapat dilakukan dengan dua cara yang dibedakan berdasarkan instansi yang melakukan pengawasan yaitu: 1) Pengawasan secara internal, pengawasan ini dilakukan sendiri yaitu pengelola SPBU sendiri pada bagian staf pengawas yang rutin dilakukan setiap harinya sebelum atau sesudah digunakan. 2) Pengawasan secara eksternal, pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar instansi Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal Kota Metro.¹⁰

5. Pelaksanaan Pengawasan Takaran (Tera) oleh Pengawas SPBU

Pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat untuk menunjang pembangunan perekonomian nasional. Untuk meralisaikan hal itu pelaku usaha dalam melakuakan kegiatan usaha di tuntutan untuk selalu jujur dan

¹⁰ BPA Kumalasari, "Pengawasan Terhadap Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdangan Propinsi Lampung" *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara* Vol 1, No 1 (2014)

menjalankan segala kewajibannya agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak konsumen.

Pelaku usaha SPBU bertanggung jawab terhadap konsumen saat terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen dengan menjual BBM yang takarannya kurang dari seharusnya, yang mengakibatkan kerugian yang di terima oleh konsumen.¹¹

Oleh karena itu, dalam setiap SPBU terdapat pengawas SPBU yang dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan serta mengurangi adanya *losses* dengan cara menjaga dispenser SPBU agar tidak adanya kerusakan sehingga volume takaran yang dikeluarkan dari *nozzle* sesuai dengan standarisasi takaran. Hambatan-hambatan yang berhubungan dengan proses pemeriksaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu terjadi adanya kebocoran namun kendala ini jarang sekali terjadi. Jika terjadi hal tersebut pihak SPBU melakukan pengecekan kondisi tangki timbun dan pipapipa saluran minyak secara berkala untuk menghindari kebocoran yang menyebabkan *losses*, Pengecekan *Nozzle/Tera/Dispenser* agar sesuai prosedur.¹²

¹¹ Ida Bagus Suardhana Wijaya, Dewa Gde Rudy, Suatra Putrawan, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Buluh Indah No 82 Denpasar" *Jurnal Kertha Negara Vo.06, No. 01 Januari 2016, E-Issn: 2303-0585*

¹² Ni Komang Putri Widnyani, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, Edy Sujana, "Evaluasi Pengendalian Internal Berdasarkan Coso Untuk Siklus Persediaan Bahan Bakar Minyak Pada Pt. Mertha Sanjiwani Spbu. 54.821.13– Tabanan" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Undiksha Vol 8, No 2 (2017)*.

6. Teori Takaran

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar, dalam aktifitas bisnis takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan keperluan lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan. Takaran adalah alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.¹³

Berikut adalah ayat-ayat dan hadist yang menjelaskan tentang takaran:

Q.S. Al-Muthaffifiin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: (1) *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang*, (2) *(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi*, (3) *dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*.¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa ajaran Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara adil. Sesuai dengan takaran yang sebenarnya, karena orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli akan mendapatkan ganjaran pada hari dimana manusia akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu amat terlarang sekali dalam agama Islam, sehingga orang yang mengurangkan

¹³ Mahadir, "Peran Pemerintah dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal As-Salam* Vol.2 (1). 2018: 71-78

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),

takaran atau timbangan sedikitpun, akan masuk neraka, apalagi mengambilnya lebih banyak dari pada itu. Maka tentu akan lebih besar siksaannya. Sebab itu patut kita *insaf* dan berhati-hati tentang hak orang itu, sebab dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, sebelum dibayar hak orang itu atau di maafkannya. Tetapi dosa terhadap kepada Allah saja, seperti meninggalkan shalat maka Allah akan mengampuninya dengan semata-mata taubat kepadanya.¹⁵

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madina. Setibanya di Yatrib (Madina), Nabi Muhammad saw, banyak mendapat laporan tentang para pedagang yang curang. Abu juhainah termasuk salah satu seorang dari mereka. Ia dikabarkan memiliki dua takaran yang berbeda, kepada Abu Juhainah dan penduduk Madina yang lain, Rasulullah saw membacakan ayat di atas.

Ayat ini memberi peringatan kepada pada pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *taffif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga kepermukaan. Dalam ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai

¹⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* Cet. 73, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004), 891.

pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *wail*.¹⁶

Ancaman itu pernah mngagetkan orang Arab (*Badui*). Ia kemudian menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah. Kepada khalifah ia menyampaikan kegalauannya. Ia berkata, “Kalau pecuri kecil-kecilan saja (korupsi timbangan) di ancam hukuman berat, bagaimana dengan para penguasa yang suka mencuri dan makan uang rakyat dalam jumlah besar, bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya alias tanpa takarannya?” *khalifah* menjawab bahwa korupsi timbangan itu dianggap sebagai kejahatan besar, karena ia menyangkut social ekonomi (mu’amalat) yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Korupsi semaca itu biasa terjadi sepanjang waktu¹⁷

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan, pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dalam *azab* yang pedih apabila ia bertindak curang dalam timbangannya tersebut.¹⁸

Dasar tentang takaran dan timbangan utamanya terdapat ayat al-Qur’an QS Ar-Rahman/55: 9

¹⁶ Musfira Musfira & Ambo Asse, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)” *Jurnal Iqtisaduna* Vol 2, No 1 (2016). P-Issn: 2460-805x, E-Issn: 2550-0295.

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 168

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 425

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١٩﴾

Artinya: dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan takaran dan timbangan dengan adil dan tidak memikulkan beban kepada orang lain.²⁰

Hal ini diperkuat dalam ayat al-Qur'an QS Al-An'am/6: 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.²¹

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 425

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam.*, 168

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 177

timbangan. Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal itu diungkap secara berulang dalam Al-Qur'an. Dalam al-Qur'an QS Al-Isra/17: 35 dijelaskan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut.²³

Dalam dunia bisnis banyak tantangannya apalagi bila tidak dapat mengendalikan hawa nafsu duniawinya, manusia dapat terjebak kedalam perbuatan curang. Rasulullah saw mengingatkan bahwa pedagang yang curang termasuk golongan pendurhaka, dan pedagang yang mencoba menyembunyikan ciri atribut barang dagangannya maka akan dihapus berkahnya.²⁴ Dalam beberapa hadist lain Rasulullah mengingatkan sebagai berikut:

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 228

²³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 168

²⁴ Ali Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, (Solo: Aneka, 1996), 107

- a. Sesungguhnya kelak pedagang di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai pendurhaka, kecuali orang yang takut kepada Allah, baik dan jujur. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim)
- b. Dua orang yang sedang melakukan jual beli diperbolehkan tawar menawar selama belum berpisah, jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu, tetapi jika mereka berdusta (bohong campur sumpah) dan menyembunyikannya, barakah dagangannya akan dihapus. (HR Bukhari)
- c. Diceritakan oleh *Watsilah al-Aqsa*, bahwa Rasulullah pernah keluar menuju kami, sedang kami adalah golongan pedagang, maka beliau berkata, “Hai para pedagang, hati-hati, jangan sampai kalian berdusta”. (HR Thabrani)
- d. Di hari kiamat nanti, ada tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat Allah dan tidak akan dibersihkan, serta baginya adalah siksaan yang pedih, salah satu diantaranya adalah orang yang menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli karena sumpah dusta. (HR Muslim)
- e. Diceritakan oleh Abu Said, bahwa orang Arab pegunungan berjalan membawa seekor kambing, kemudian saya bertanya kepadanya, ”Apa kambing itu akan dijual tiga dirham ?” ia menjawab “Demi Allah tidak!” tetapi tiba-tiba ia menjualnya dengan harga tiga dirham juga.

Saya kemukakan hal itu kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah
“Dia telah menjual akhiratnya dengan dunianya” (HR. Ibnu Hibban)²⁵

B. Mekanisme Perniagaan BBM

1. Jaringan SPBU

Pertamina adalah perusahaan energi nasional yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian Badan usaha milik negara (BUMN) selaku pemegang saham. PT Pertamina (Persero) telah menempuh enam dekade dalam industri energi. Komitmen ini dibuktikan dengan penyediaan produk yang lebih berkualitas guna memenuhi kebutuhan konsumen akan produk yang unggul. Pertamina mengembangkan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, lithium ion battery, biodiesel, green energy station dan lainnya. Kegiatan PERTAMINA dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam dua sector, yaitu Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan Anak-Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

Pertamina memiliki 20 anak perusahaan yang salah satunya adalah Pertamina Patra Niaga. PT Pertamina Patra Niaga berdiri tahun 1997 an yang bergerak di Hilir Migas dalam bidang usaha perdagangan BBM, pengelolaan BBM, pengelolaan armada/fleet, dan pengelolaan depot, teknologi dan perdagangan Non BBM, dengan Penyertaan modal Pertamina sebesar 99,82% dan PT. Pertamina Trans Kontinental sebesar 0,18%. Patraniaga adalah spesialis perdagangan minyak dan gas yang

²⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 233-235

terutama berfokus pada bahan bakar untuk keperluan industri berdasarkan Spesifikasi Pemerintah Indonesia dan Standar Internasional dengan harga yang kompetitif.²⁶

Hingga pertengahan oktober 2005 Pertamina merupakan satu-satunya pemilik jaringan SPBU di Indonesia. Seiring dengan masuknya investasi asing pada Oktober 2005, Shell menjadi perusahaan swasta pertama yang membuka SPBU nya di Indonesia, yang terletak di Lippo Karawaci Tangerang. Shell menjual bahan bakar *beroktan* tinggi yang diimpor dari Singapura dan memasang harga yang kompetitif dengan harga milik Pertamina. Setelah itu pada akhir 2005, Petronas milik Malaysia juga ikut masuk bisnis retail bahan bakar minyak dengan membangun SPBU pertamanya di Cibubur.

Beberapa perusahaan yang mendirikan SPBU di Indonesia:

- a. Pertamina
- b. Shell (2005 – sekarang)
- c. Petronas (2005 – 2012)
- d. Total (2005 – sekarang)
- e. AKR/BP (2018 – sekarang)
- f. Ocean Petro Energy

2. Keterkaitan SPBU dan Pertamina

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat

²⁶ Pertaminapatraniaga.com

luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax plus.

SPBU dibagi menjadi 3 jenis Usaha:

- a. COCO (Company Operation Company Owner), merupakan SPBU yang di miliki dan di kelola oleh Pertamina. Dalam hal ini yang mengelola adalah PT. Pertamina Retail sebagai anak perusahaan. Saat ini sudah banyak tersebar SPBU coco di Indonesia.
- b. DODO (Dealer Operation Dealer Owner), merupakan SPBU murni milik swasta atau perorangan. Jadi segala hal mengenai manajemen perusahaan di kelola oleh perorangan atau badan usaha.
- c. CODO (Company Operation Dealer Owner), merupakan SPBU milik swasta atau perorangan yang bekerjasama dengan PT Pertamina Retail.²⁷

3. Persyaratan Umum Perizinan SPBU

Di bawah ini adalah persyaratan umum perizinan SPBU yang harus dipenuhi calon mitra setelah calon mitra dinyatakan lolos proses verifikasi seleksi online ini.

Persyaratan permohonan ijin SPBU sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pimpinan badan usaha;
- b. Biodata perusahaan/akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
- c. Lay out bangunan SPBU dan konfigurasi SPBU yang akan dibangun;

²⁷ Spbu.pertamina.com

- d. Peta lokasi skala 1: 10.000 atau lebih besar, dan peta topografi/rupa bumi skala 1: 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pendirian SPBU;
- e. Data kapasitas penyimpanan dan perkiraan penyaluran BBM;
- f. Data inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
- g. Rekomendasi dari penyedia BBM yang ditunjuk/diakui oleh Pemerintah dilampiri dengan salinan/copy kontrak;
- h. Foto copy ijin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sesuai dengan skala kegiatan;
- i. Foto copy ijin gangguan (HO);
- j. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- k. Bukti pengesahan meter pompa SPBU dari instansi yang berwenang;
- l. Foto copy ijin timbun tangki dari instansi yang berwenang;
- m. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan skala kegiatan.
- n. Nama Kelurahan di sertifikat tanah harus sesuai dengan lokasi pendirian SPBU yang didaftarkan.

4. Mekanisme Penentuan Harga BBM

Dalam peraturan presiden Nomor 22 Tahun 2001 telah diatur mengenai mekanisme harga, yaitu:

Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

“(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”.

Menurut Mohammad Iksan seorang peneliti LPEM UI, terdapat dua jenis harga yang berlaku dalam pasar industri Minyak dan Gas Bumi yaitu:

- a. BBM subsidi (PSO) yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. BBM non Subsidi (Non PSO) yang harganya diserahkan pasar.

Sejak tahun 2006, subsidi jenis BBM tertentu (JBT) adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara hasil penjualan bersih BBM dengan biaya pengadaan BBM ditambah fee PT Pertamina. Sejak ditetapkan peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang *Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu*, subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) per Liter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran perliter JBT setelah dikurangi pajak-pajak dengan harga patokan per liter jenis BBM tertentu.

Dalam Pasal 15 PP No.191/2014 itu, dijelaskan harga BBM Tertentu dan BBM Khusus ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara harga BBM Umum ditetapkan oleh Pertamina dan dilaporkan kepada menteri. Terkhusus untuk premium yang didistribusikan di Jawa dan Bali, Pertamina lah yang menentukan harganya. Namun, di luar wilayah penugasan itu, harga premium ditentukan pemerintah.

“Ada dua hal utama yang membentuk harga jual BBM, harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ” ujar

Muhajir, SR Rayon 2 Pertamina Patra Niaga.²⁸ Jadi, kalau dalam waktu bersamaan harga minyak dunia naik dan rupiah melemah maka harga jual BBM akan melonjak. Atau jika harga minyak dunia turun tetapi rupiah melemah harga jual BBM pun sulit untuk ikut turun.

Pemerintah meninjau harga jual BBM setiap tiga bulan. Untuk menghitung harga keekonomian BBM, pemerintah sudah menetapkan rumusnya. Pada dasarnya rumus untuk tiga kategori BBM itu serupa tetapi tak persis sama. Intinya, harga keekonomian BBM merupakan gabungan antara harga dasar, margin, dan pajak.

Berikut adalah perhitungan besarnya subsidi BBM yang tergantung pada harga patokan:

$$\text{Subsidi} = \text{Volume JBT} \times (\text{Harga Patokan} - \text{Harga Eceran \{tidak termasuk pajak\}})$$

Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dengan persetujuan Menteri Keuangan.²⁹

$$\text{Harga Patokan} = \text{MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya} + \alpha (\text{distribusi} + \text{margin})$$

Saat ini harga BBM Premium yang dibeli oleh SPBU kepada Pertamina adalah Rp. 6.183/liter dengan harga jual di SPBU Rp. 6.450/liter, harga BBM Solar Rp. 4.893/liter dengan harga jual di SPBU Rp. 5.150/liter, harga pertalite Rp. 7.495/liter dengan harga jual di SPBU

²⁸ Muhajir, SR Rayon 2 Pertamina Patra Niaga

²⁹ www.BPHMigas.go.id

Rp.7.850/liter, dan Pertamina Rp. 8.515/liter dengan harga jual di SPBU 9.200/liter.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti yaitu adat, kebiasaan, akhlaq, watak, sikap dan cara berfikir, dalam bentuk jama' *taetha* artinya adat kebiasaan.³⁰ Etika dalam bahasa Arab *alkhuluq*. *Khuluq* dari kata *khaluqa-khulu'qan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatria, keprawiraan.³¹

Sering sekali istilah etika dan moral dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Etika berasal dari bahasa Latin *etos* yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral berasal dari bahasa yang sama *mores* yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa Arabnya *akhlaq* bentuk jamak dari mufradnya *khuluq* artinya budi pekerti. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik.³²

Menurut Magnis Suseno, (1987) Etika adalah:

“Sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini

³⁰ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-3, 1997), 14.

³¹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran: tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 37

³² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171

mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang.”³³

Menurut Vincent Barry dalam bukunya

“*Moral Issue in Business*”, menyatakan bahwa *Business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values, in a business context.* (Etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam bentuk kontak bisnis).³⁴

Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Saat ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut ditetapkan kedalam sistem dan negosiasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.³⁵

Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sangsi akan diterima. Dimana sangsi tersebut dapat bertindak langsung maupun tidak langsung.³⁶

Dalam menciptakan etika bisnis, ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

³³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, cetakan ke-2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 6

³⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam. Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35

³⁵ Veithzal Rifai, *Islamic Business and Economics Ethic*, (Jakarta: Bumi Askara, 2012), 4

³⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis. Teori Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 3

- a. Pengendalian diri
- b. Pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Mempertahankan jati diri dan tidak boleh terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
- d. Menciptakan persaingan yang sehat
- e. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
- f. Menghindari sifat KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang dapat merusak tatanan moral
- g. Harus mampu menyatakan hal benar itu adalah benar
- h. Membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah
- i. Konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama
- j. Menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati (sense of belonging)
- k. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan maupun perundang-undangan

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moralitas.³⁷ Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam

³⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 70

cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.³⁸

Etika bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika Bisnis Islam menjelaskan keharusan etika dalam berbisnis diperlukan karena pertama, terjadinya kerusakan moral yang semakin meluas pada perusahaan akhir-akhir ini. Kedua, studi lapangan menunjukkan bahwa kuatnya pemberdayaan etika yang unggul dapat membawa nama baik perusahaan.³⁹

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Dalam membicarakan Etika bisnis Islami adalah menyangkut “Business Firm” dan atau “Business Person”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan.

³⁸ Ahmad Yusuf Marzuqi, Achmad Badarudin Latif, “Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol7, No 1 (2010), Issn: 2548-5644 (Online), Issn: 1693-8275 (Print).

³⁹ Muhammad Ersya Faraby, Siti Inayatul Faiza, “Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” *Jurnal Ekonomi Syariah, Teori dan Terapan*, Vol 1, No 3 (2014), P-ISSN: 2407-1943, O-ISSN: 2502-1508.

Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁰

2. Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis Rasulullah

Keberhasilan bisnis Rasulullah berpegang kepada empat hal yakni *shidiq* artinya Nabi Muhammad selalu jujur dalam memasarkan dagangannya, beliau selalu menginformasikan dengan akurat barang yang dibawanya. Kedua beliau mengusung sifat *amanah* atau dapat dipercaya, Rasulullah selalu mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Ketiga adalah *fathonah* dimana Rasulullah mampu memahami dan menghayati apa yang menjadi tugasnya sebagai pebisnis. Sebuah perusahaan bisa menggunakan sifat ini untuk mengembangkan inovasi dan strategi pemasaran yang baik. Terakhir adalah *tabligh* yang artinya komunikatif dan argumentatif. Rasulullah mampu menyampaikan keunggulan produknya dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan unsur yang beliau pegang yaitu kejujuran.⁴¹ Berikut beberapa etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain:

Pertama, kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Gelar *al-Amīn* (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis. Ia

⁴⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam. Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35

⁴¹Yogiswara Karishma W, Tika Widiastuti, “Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri”*Jurnal Ekonomi Syariah, Teori dan Terapan*, Vol 4, No 6 (2017).

berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

Kedua, amanah. *Amanah* adalah bentuk masdar dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks *fiqh*, *amanah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan.

Ketiga, tepat menimbang. Etika bisnis Muhammad dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi Muhammad menjauhi apa yang disebut dengan *muzabana* dan *muḥaqala*. *Muzabana* adalah menjual kurma atau anggur segar (basah) dengan kurma atau anggur kering dengan cara menimbang.⁴²

⁴² Imam Malik, *Al-Muwatta'*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), 343.

Keempat, tidak melakukan *gharar*. *Gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam *akad*, *gharar* bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari sisi *zhahirnya*, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain *gharar* adalah *akad* yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek *akad*, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam *akad* tersebut. Dalam prakteknya

Kelima, tidak melakukan penimbunan barang. Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut *ihtikar*. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Muhammad dalam praktek bisnisnya menjauhi tindakan penimbunan.

Keenam, tidak melakukan *al-ghab* dan *tadlīs*. *Al-ghab* artinya *al-khada* (penipuan), yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan *tadlīs* yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Dalam bisnis modern perilaku *al-ghab* atau *tadlīs* bisa terjadi dalam proses *mark up* yang melampaui kewajaran atau *wan prestasi*.

Ketujuh, saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.⁴³

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan (*unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan atau Kedilan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan harus berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Mereka tidak melakukan praktek kecurangan dalam masalah takar menakar atau dalam menetapkan ukuran dan mereka sepakat

⁴³ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah" Walisongo, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 19, Nomor 1, Mei 2011

berpendapat bahwa kecurangan dalam masalah takar menakar atau dalam menetapkan ukuran adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan harus di jauhi dalam aktivitas bisnis mereka semua. Dalam masalah penetapan harga dan pengambilan keuntungan, mereka menetapkan dan mengambil dengan adil insya Allah. Mereka senantiasa menetapkan harga dan mengambil keuntungan secara proposional, tidak berlebihan atau sampai berlipat-lipat ganda.⁴⁴

c. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logi prinsip ini berhubungan erat dengan

⁴⁴ Jubaedi, Ahmad Sobari, & Syarifah Gustiawati, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Mahasiswa Univeritas Ibn Khaldun Bogor" Eklektik: *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018* E-Issn: 2622-5360.

kehendak bebas. Ia menetapkan dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban individu adalah yang paling utama dan bukan komunitas, masyarakat ataupun bangsa. Tidak ada satu komunitas atau bangsa yang bertanggungjawab di depan Allah sebagai komunitas. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab di depannya secara individual.⁴⁵

e. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses *akad* (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islami sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁴⁶

4. Pentingnya etika dalam bisnis

Konsepsi seseorang atau masyarakat tentang sesuatu, lambat laun akan melahirkan suatu kesadaran mengenai suatu hal tersebut. Suatu kesadaran lahir dari suatu pengetahuan atau wawasan dan proses panjang

⁴⁵ Azzarqa, Ariza Fuadi, "Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami" *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis* Vol 5, No 2 (2013).

⁴⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam. Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45-47

perilaku yang dilakukan terus menerus. Pandangan tentang bisnis sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan maksimalisasi laba atau keuntungan dan tidak ada bisnis kecuali untuk menguntungkan semata. Telah lahir suatu kesadaran dalam masyarakat bahwa bisnis bersifat material dan dilakukan hanya untuk mencapai maksimalisasi keuntungan.⁴⁷

Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontra produktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi dan lain sebagainya. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis, pada umumnya termasuk perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula.⁴⁸

Ada dua hal yang harus Anda perhatikan dalam berbisnis. Yang pertama adalah memerhatikan kepentingan dan menjaga perasaan orang lain. Yang kedua adalah mencegah terjadinya salah paham dengan orang lain, karena masing-masing budaya atau negara

⁴⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 60.

⁴⁸ Susidin, "Pentingnya Etika Dalam Dunia Bisnis" *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 5, No 1 (2010).

mempunyai etika bisnis yang berbeda. Meski begitu, terdapat beberapa etika yang berlaku umum.

5. Pengawasan Takaran Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. AlQur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS. 4: 29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit (QS. 2: 282).

Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. *Tauhid* menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan (QS. 62: 10).

Keseimbangan dan keadilan, berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi (QS.7: 31). Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis tidak dibenarkan. Dalam Islam, Harta mempunyai fungsi sosial yang kental (QS. 51: 19).

Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidahkaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk aspek mu'amalah, bukan ibadah,

maka berlaku padanya kaidah umum, “semua boleh kecuali yang dilarang”. Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Pertanggungjawaban, berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sedangkan pedoman bisnis menurut Imam Ibnu Taymiyyah dalam kitab Al Hisbah antara lain adalah:

- a. Sempurna dalam timbangan. “Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ia minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”(QS.83: 1-3)
- b. Hindari penipuan/kecurangan. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a. dia berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: “Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* (tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya maka jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat yang ada dan

berkata dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi (HR. Muttafaq Alaihi).⁴⁹

⁴⁹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi*, Vol 9 No 1 (2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu terjun langsung kelapangan guna mendapatkan penelitian pada objek yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan dalam keneah kehidupan sebenarnya.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka.¹ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengn menggunakan logika ilmiah. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar

¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²

Menurut Travers (1978) metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Gay (1976), metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset. Metode riset ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Ia pun memberikan informasi yang mutakhir, sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah.³

Dari penelitian di atas adapun lokasi penelitian ini berlokasi di SPBU 29 Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai setatus terakhir dari subjek penelitian yang tidak dapat diukur dalam data numeric. Artinya dalam penelitian ini hanya memberi penjelasan mengenai mekanisme pengawasan takaran pada SPBU 29 Metro Utara menurut perspektif etika bisnis Islam.

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2010), 5-6

³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 22-23

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh, merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber yang pertama dilapangan.⁴ Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pengawas SPBU, Dinas Perdagangan Kota Metro, dan Konsumen SPBU 29.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan.⁶ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 128

⁵ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), 8

⁶ *Ibid*, 11

oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁷ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, koran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mekanisme pengawasan takaran pada SPBU 29 Metro Utara menurut perspektif etika bisnis Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yaitu tinjauan langsung terhadap masyarakat yang termasuk kedalam data primer. Di bawah ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diolah:

1. Observasi

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi. Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2010) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Jadi observasi dapat dilakukan hanya pada perilaku/sesuatu yang tampak, sehingga potensi perilaku seperti sikap, pendapat jelas tidak dapat diobservasi. Disamping itu sesuatu disebut observasi apabila

⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103

mempunyai tujuan; melihat, mengamati, mencermati sesuatu perilaku tidak dapat disebut observasi jika tidak memiliki tujuan. Observasi dapat dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diobservasi yang penting dalam penelitian kualitatif.⁸

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung mekanisme pengawasan takaran pada SPBU 29 Metro Menurut Perspektif Etika Bisnis untuk mencatat segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami suatu kejadian dan kegiatan subjek penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu wawancara mendalam (*in-depth interview*), baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan yang bertujuan. Wawancara amat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena banyak hal yang tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti pasaran, pikiran, motif, serta pengalaman masalah responden/informan.⁹

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara bebas terpimpin yaitu pedoman wawancara yang semuanya terstruktur dalam paduan wawancara yang berisi

⁸ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian, Kuantitati, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 209

⁹ *Ibid*, 213-214

pertanyaan. Metode ini peneliti gunakan karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang diteliti dan wawancara yang dilakukan kepada pengawas dan sekretaris dinas perdagangan, pimpinan SPBU, Pengawas SPBU dan masyarakat ataupun konsumen agar berjalan dengan lancar dan tidak kaku dengan tanya jawab langsung.

Adapun wawancara dengan masyarakat peneliti berencana mewawancarai konsumen/masyarakat sekitar 10 orang/lebih dengan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana tiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik sampling non-probabilitas bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih belum jelas dalam penelitian pendahuluan, untuk mendapatkan gambaran tentang kumpulan unit observasi yang kemudian dijadikan landasan bagi penerapan sampel probabilitas yang lebih tepat dan akurat. Dengan demikian, pada situasi dan kondisi khusus di mana pertanyaan dan permasalahan penelitian di bidang etika bisnis takaran terkait pada isu-isu yang spesifik, peneliti dapat menghadapi kesulitan dalam menemukan atau mengidentifikasi responden yang akan diteliti. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, maka teknik sampling snowball sebagai salah satu teknik sampling non-probabilitas, dapat digunakan untuk pengumpulan data guna menjawab permasalahan

penelitian. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan penelitian lebih mudah dilaksanakan dan diselesaikan.¹⁰

3. Dokumentasi

Dokumenasi berasal dari kata dokumen yang merupakan kejadian masalah yang ditulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catata mengenai data informan, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Dokumen dapat juga menghasilkan informasi yang melatarbelakangi suatu kejadian atau aktivitas tertentu.¹¹ Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa sejarah berdirinya dan surat keterangan hasil pengujian tera/takaran dari dinas perdagangan beserta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,

¹⁰ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan" *Jurnal Binus University* Vol 5, No 2 (2014).

¹¹ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian.*, 215

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses-proses sebelumnya. Data yang diperoleh dari SPBU merupakan data kualitatif oleh karena itu teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Dimana pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SPBU 29 Metro Utara

1. Sejarah Berdirinya SPBU 29 Metro Utara

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) 29 Metro Utara Lampung didirikan pada tanggal 20 Januari 1997 oleh Ahmad Hadi Siswoyo. SPBU 29 Metro Utara (24.341.14) sebagai SPBU Pertamina yang telah tersertifikasi dapat memberikan pelayanan terbaik yang memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) Pertamina *Way* sebagai SPBU Pasti Pas!. SPBU 29 Metro Utara memberikan jaminan kualitas dan kuantitas produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baik, pelayanan yang ramah dan santun dengan memberikan pelayanan 16 jam untuk pelanggan SPBU agar kebutuhan para pelanggan dapat terpenuhi. Produk yang dijual antara lain: pertamax, premium, solar, oli/pelumas, dan gas elpiji. Untuk produk pertamax, premium, dan solar dijual secara curah melalui pompa dispenser (dispenser pump), dan untuk oli/pelumas dijual per jerigen, dan gas elpiji dijual per tabung.

SPBU 29 Metro Utara di kelola oleh keluarga besar Pemilik SPBU ini sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, SPBU ini mengalami penurunan penjualan sehingga mengurangi pendapatan dan keuntungan setiap bulannya. Setelah diamati, ternyata penyebabnya adalah SOP yang semakin menurun. Dulu yang awalnya beroperasi 16 jam/ hari kemudian

hanya beroperasi 10 jam/hari. Akhirnya pada 25 juli 2012 SPBU 29 dijual kepada Rudi Hartanto seorang pengusaha yang memiliki beberapa SPBU di Lampung.

Berdasarkan informasi dari Pak Ate selaku Pengelola SPBU 29 Metro Utara bahwa: ¹

“Karna dikelola oleh keluarga sendiri, semua Staff Kantor dan operator ya keluarga sendiri. Jadi banyak yang menyepelkan, kerja kadang suka semau sendiri dan banyak iri-iri. Karna pemilik SPBU ini memang membuat kusus untuk keluarga, yang keuntungannya pun untuk dibagi rata dengan yang mengelola. Jadi kinerjanya sangat-sangat jauh dari SOP. Akibatnya yang dulunya SPBU Pastipas!, kemudian tidak lagi pastipas!. Semakin tidak sesuai dengan SOP. Jam operasi yang dulunya 06: 00-22: 00 wib menjadi 07: 00-17: 00 wib. Semakin lama omset semakin menurun akhirnya bangkrut”.

Pada tanggal 03 Juni 2014 SPBU 29 Metro Utara mulai beroperasi di bawah pimpinan Rudi Hartanto. Hingga saat ini SPBU 29 Metro Utara beroperasi dengan baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Pertamina. SPBU 29 Metro Utara yang dulunya sempat gagal dalam Pastipas! Kini kembali menjadi SPBU Pastipas!.

SPBU 29 Metro Utara mendapatkan surat dari Direktorat Pemasaran Retail Fuel Marketing Region Manager II PT Pertamina untuk tidak menjual BBM jenis premium dan solar kepada pelanggan yang membeli menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen dan hanya boleh menyalurkan BBM jenis premium dan solar untuk pengguna akhir sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden nomor

¹ Bapak ATE (Mantan Pengawas SPBU 29), Wawancara, 02 Mei 2020, Pukul 10: 00 WIB.

191/2014. Tertanggal 1 Oktober 2016 SPBU 44.593.10 Payaman Kudus tidak lagi menjual BBM jenis premium.

Produk premium diganti atau dialihkan ke produk pertalite yang kualitasnya memang lebih baik dibanding premium. Meskipun produk premium sudah dialihkan ke produk pertalite, 58 omset penjualannya pun masih meningkat karena pelanggan yang dulunya menggunakan produk premium beralih ke produk pertamax dan pertalite. Produk pertamax dan pertalite adalah BBM non subsidi sehingga konsumen/ pelanggan bebas membelinya dengan jerigen atau drum sebanyak-banyaknya. Untuk pembelian BBM jenis solar karena masih barang subsidi dari pemerintah jika pembelian dengan menggunakan jerigen atau drum harus disertai surat izin rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM atau dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang aturan pembeliannya sudah tercantum dalam surat tersebut

2. Lokasi SPBU 29 Metro Utara

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti yakni tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu diketahui bagaimana keadaan letak lokasi. Letak lokasi penelitian yaitu berada di SPBU 29 Metro, Jl patimura km 29 Purwosari Metro Utara Lampung. SPBU 29 Metro Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Punggur Lampung Tengah

- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan SMA Negeri 3 Metro dan Lampung tengah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjarsari
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar 28 dan Metro Pusat

B. Mekanisme Pengawasan Takaran pada SPBU 29 Metro Utara

Segala bentuk transaksi jual beli selama tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka dibenarkan agama Islam. Transaksi bisa berada dimana saja tergantung kesepakatan. Salah satunya berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

SPBU telah menjamur di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu dengan adanya SPBU sangatlah membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Dikota Metro sendiri terdapat lima SPBU dengan empat SPBU telah berstatus “PASTI PAS!” dan satu SPBU belum berstatus “PASTI PAS!” dari PT. Pertamina.

SPBU dikota Metro beroperasi selama 16 jam saja, tidak ada yang beroperasi hingga 24 jam dikarenakan memang tidak terlalu ramai kendaraan apabila sudah di atas jam 10 malam. SPBU ini beroperasi setiap hari tanpa mengenal hari libur dan selalu berlomba-lomba dalam memberikan kepuasan terhadap konsumen dengan memberikan fasilitas atau pelayanan terbaik.

Akan tetapi dengan adanya isu ditengan-tengah masyarakat mengenai kecurangan ketepatan takaran yang berada di wilayah SPBU tentunya sangat meresahkan banyak pihak. Masyarakat banyak yang mengatakan jika takaran

mereka tidak sesuai dengan nominal pembelian. Dengan adanya hal tersebut tentunya masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem dari takaran “PASTI PAS!” dan bagaimana mekanisme pengawasan takaran pada SPBU itu sendiri agar isu yang telah beredar luas bisa terjawab dan tidak menjadi problem dikalangan masyarakat.

Model kecurangan yang ada di tempat perdagangan bermacam-macam tergantung media apa yang digunakan. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih pasti akan mencari dimana letak titik lemah dari perdagangan tersebut. Seperti halnya dengan SPBU yang konon kecurangannya berasal dari alat yaitu *Nozzle*.

SPBU milik Pemerintah dan milik swasta pasti menggunakan *nozzle* sebagai bagian dari alat yang ada di SPBU. *Nozzle* inilah yang nantinya mengeluarkan BBM dari mesin dispenser menuju ke tangki kendaraan konsumen. Sehingga dalam praktiknya sudah tidak asing lagi di kalangan pembeli.

“kayanya kalo setiap ngisi di SPBU itu operatornya suka memainkan *Nozzle* setiap kali ingin selesai pembelian “cetek cetek seperti itu”. Apalagi saya selalu merasa ketika mengisi BBM terkadang spidometer kendaraan saya tidak sesuai dengan jumlah BBM yang saya beli. Menurut saya sih karna ada permainan dalam *nozzle* tersebut.”²

Tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ternyata bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh saudara Yuda. Itu hanya anggapan miring dari masyarakat saja yang merasa bahwa permainan *handle nozzle* akan berpengaruh terhadap ketepatan takaran BBMnya. Berikut penjelasan terhadap pengawas SPBU:

² Rezky Yuda, Wawancara (Di sekitar SPBU 29) 09 Mei 2020, Pukul 14: 00 WIB.

Fidel selaku pengawas lapangan SPBU 29 mengatakan:

“itu hanya dugaan orang awam saja karena memang tidak ada pengaruh apa-apa, saya sudah mempraktekannya sendiri dengan menggunakan gelas ukur. Umpama satu liter dengan memainkan *nozzlenya* secara terus menerus tetap hasilnya sama dengan tidak memainkan *nozzle*. Banyak yang berfikir yang keluar adalah angin, padahal jika ada angin sedikit saja masuk kedalam mesin, mesin tidak berfungsi”³

Menurut pengawas SPBU 29 Metro permainan *Nozzle* yang dilakukan dengan cara menarik dan melepasnya dengan terus menerus itu tidak berpengaruh pada takaran BB, yang keluar dari mesin. Itu hanya dugaan orang awam saja yang berfikir bahwa yang keluar pada saat ditarik itu adalah angin. Beliau sudah mempraktekkannya sendiri dengan menggunakan gelas ukur dan hasilnya tidak seperti yang orang duga. Model mesin dispenser itu kalau *start* awal karna itu sudah sifat dari mesin dan itu juga tidak berpengaruh pada isi. Kecuali jika mengisi BBM satu liter dan diberhentikan sebelum genap satu liter itu baru yang dinamakan kecurangan.

Kemudian Bapak Fidel melanjutkan percakapan:

“Orang itu salah persepsi mba. Katanya kalo ditarik dan dilepas itu permainannya ada disitu. Sebetulnya bukan, karna *nozzle* itu ada sensor otomatisnya. Kalau dia terkena cipratan minyak otomatis pematiknya lepas jadi dia tidak mengeluarkan BBM. Kalau pematik atau sensornya ini rusak maka BBMnya akan keluar terus dan tumpah. Makanya saya kontrol dan memberi himbauan kepada operator untuk segera melapor jika terjadi kerusakan pada *nozzle* dengan harapan agar sensor pada *nozzle* terus berjalan dengan baik. Misalnya ada orang ngisi mobil 100.000, kemudian ujung *nozzle* terkena cipratan minyak, otomatis pematiknya akan lepas dan BBM tidak akan keluar lagi. Tetapi jika sensornya rusak, BBM akan terus menerus keluar tidak akan berhenti walaupun ujung *nozzle* terkena cipratan minyak”.

³ Fidel Adi S (Pengawas lapangan SPBU 29 Metro) Wawancara, 09 Mei 2020, Pukul 11:00 WIB.

Bapak fidel berpendapat lagi bahwa apa yang dipikirkan masyarakat yang katanya bunyi cekrek cekrek dan tarik ulur *nozzle* adalah permainan dari operator adalah persepsi yang salah. Suara yang ditimbulkan dari dalam *nozzle* itu karena di dalam *nozzle* terdapat sensor otomatis yang apabila takaran dalam tangki itu sudah mendekati penuh maka dengan sendirinya BBM yang keluar akan berhenti. Ini dimaksudkan agar BBM yang keluar tidak sampai tumpah keluar tangki. Dan walaupun berhenti BBM yang keluar juga sama dengan nominal pembelian.

Menggunakan alat ukur takar dan perlengkapannya (UTTP) harus digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ada. Bahkan dalam ajaran Islam telah di atur mengenai penggunaan takaran dan timbangan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa SPBU 29 Kota Metro telah melakukan kegiatan perdagangan sesuai dengan etika bisnis Islam. Mereka memahami pentingnya kejujuran dalam menjalani bisnis. Mengenai kecurangan dalam keakuratan takaran yang dibicarakan oleh masyarakat hanyalah isu dari masyarakat yang mungkin belum mengetahui tentang standarisasi takaran dan mekanisme pengawasan dalam SPBU.

Mungkin banyak yang belum mengetahui bagaimana cara kerja dari mesin-mesin yang ada di SPBU, oleh karena itu opini-opini negatif selalu muncul. Untuk menjawab opini-opini miring dari masyarakat peneliti mencoba menjelaskan bagaimana alur secara garis besarnya BBM dari tangki pendam sampai masuk ke tangki kendaraan konsumen. Tahap pertama yaitu truk tangki pertamina yang membawa BBM pesanan dari SPBU datang,

kemudian dari pihak SPBU akan mengukur kuantitas dan kualitas dari BBM tersebut. Setelah dirasa sesuai dengan permintaan kemudian BBM dimasukkan kedalam tangki pendam yang berada di dalam tanah.

Alur selanjutnya ketika BBM sudah berada di dalam tangki pendam, ketika ada permintaan pembelian mesin pompa yang berada di atas tangki pendam akan menyedot BBM dari tangki pendam menuju mesin unit (*Flow meter*) yang sebelumnya masuk kedalam filter terlebih dahulu agar jika ada kerak-kerak dari tangki pendam tidak masuk kedalam mesin meter unit yang bisa mengakibatkan rusaknya mesin meter unit dan juga kendaraan konsumen. Kemudian dari mesin meter unit langsung menjuselang *nozzle* selanjutnya ke tangki kendaraan konsumen.

Sementara itu, mekanisme pengawasan sistem standarisasi takaran pada SPBU 29 Metro dilakukan dengan menggunakan pengawasan internal dan eksternal.

1. Pengawasan eksternal

Pengawasan *ekstern* atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi. Yang menjadi pengawas eksternal pada SPBU adalah UPTD Metrologi Legal Kota Metro, Auditor Independen, PT.Pertamina, BPH Migas, dan Pengawas SPBU.

a. Pengawasan eksternal oleh UPTD Metrologi Legal Kota Metro

UPTD Metrologi melakukan pengecekan terhadap mesin meter unit yang sebelumnya di cek terlebih dahulu dengan menggunakan

bejana ukur 20 liter. Pengecekan dilakukan dengan cara mengeluarkan BBM dari mesin dispenser kemudian memasukkannya kedalam bejana ukur yang sebelumnya bejana ukur tersebut ditaruh di atas tatakan ukur yang sudah diuji keseimbangan datarannya dengan menggunakan *waterpas*. Hal ini dilakukan agar posisi bejana ukur benar-benar seimbang.

Kemudian setelah BBM masuk kedalam bejana ukur dalam ukuran takaran permintaan 20 liter, petugas akan menarik skala gerak sampai ujung cairan BBM pada bagian luar bejana ukur. Dari situ akan terlihat apakah posisi skala gerak sama dengan posisi skala tetap. Ketika skala gerak sama persis dengan skala tetap, maka takaran yang dikeluarkan benar-benar tepat. Akan tetapi jika posisi skala gerak dan skala tetap tidak dalam posisi sejajar maka takaran BBM tersebut tidak pas. Akan tetapi dalam aturan yang telah ditentukan, ketika takaran BBM tersebut masih dalam batas toleransi minus 0, 30-0, 60 maka masih dianggap sah. Angka 0, 30-0, 60 disini adalah setiap 20 liter memiliki batas toleransi boleh kurang maksimal 60 mili liter dengan kata lain sisa dari 100 mili liter tersebut adalah 19.940 mili liter dari 20.000 mili liter.

Setelah takaran dirasa sudah sesuai dengan aturan, maka UPTD Metrologi akan menyegel mesin meter unit dengan menggunakan kawat tembaga. Kawat tembaga inilah yang tidak boleh dirubah posisinya atau malah dipotong tanpa seizin dari pihak metrologi.

Hanya pihak metrologi yang berwenang merubah posisi mesin meter unit tersebut.

Arwansyah, S.IP, MH. Selaku Kadis UPTD Metrologi Legal Kota Metro mengatakan:

“Ketika melakukan Tera ulang pada SPBU, ketika didapat ukuran yang tidak sesuai dengan aturan UPTD Metrologi Legal maka akan dilakukan penyegelan pada unit mesin dispenser tersebut. Dan ketika sudah dilakukan penyegelan, maka pihak dari SPBU dan manpun tidak ada wewenang membuka kecuali kami yang membuka. Dan kamipun melakukan Tera Ulang setiap 1 tahun sekali. 3 bulan sebelum jatuh tanggal pengecekan, kami sudah memberikan pemberitahuan kepada pihak SPBU, kemudian selanjutnya pihak SPBU akan membuat surat permohonan tera ulang kepada kami. Selain setiap setahun sekali dilakukan Tera Ulang, kamipun melakukan pengawasa setiap sebulan sekali ke SPBU dengan melihat apakah segel yang kami buat tetap aman sesuai dengan letak posisinya, atau sudah berubah. Pada intinya selama ini belum pernah ada penemuan dimetro tentang kecurangan ketepatan takaran. Jika memang ada ketidak akuratan, mungkin disebabkan oleh karyawan SPBU yang tidak rajin melakukan pengecekan pada *filter* mesin. Karna jika *filter* itu kotor maka bisa berpengaruh terhadap kerja mesin. Jadi bisa dipastikan bahwa SPBU-SPBU dimetro, terutama SPBU 29 yg sedang diteliti ini sudah terjamin keakuratannya. Karna sudah kami pastikan dan cek langsung. Jika memang ada isu mengenai keakuratan takaran, itu hany perspektif mereka yang mungkin tidak mengetahui tentang standar toleransi takaran oleh UPTD Metrologi Legal”.⁴

Kepala Dinas UPTD Metrologi, Bapak Arwansyah menjelaskan bahwa belum ada penemuan tentang kecurangan dalam takaran BBM di SPBU, semua takaran sudah sesuai dengan aturan yang dibuat yaitu tidak melebihi batas toleransi 0, 30-0, 60 liter per 20 liter nya. UPTD Metrologi melakukan Tera Ulang satu kali dalam

⁴ Arwansyah, SIP, MH. (Kadis UPTD Metrologi Legal Kota Metro) di kantor Dinas UPTD Metrologi pada 29 mei 2020.

setahun dan melakukan pengawasan satu kali dalam sebulan. Ketika sudah dirasa sesuai takarannya, maka mereka akan melakukan penyegelan pada meter unit. Segel hanya dapat di pasang dan dibuka oleh UPTD Metrologi Legal saja.

“apabila ada kecurangan maka kami akan melakukan penutupan sementara sampai semuanya diurus kembali dengan tuntas, ketika sudah selesai barulah kami yang melakukan pembukaan kembali. Jadi sangsi yang diberikan ketika pihak SPBU melakukan kecurangan adalah penutupan sementara, kurang lebih tidak sampai 3 bulan sudah selesai semua yang harus di urus. Kalau untuk kasus yang sampai ke ranah hukumpun itu berdasarkan laporan kami atas temuan yang kami temukan di SPBU. Tapi sejauh ini belum pernah ada. Menurut sayapun SPBU di Kota Metro ini sudah sesuai dengan etika bisnis yang baik”.

Lanjut Kadis UPTD Metrologi, jika ditemukan kecurangan maka akan melakukan penutupan sementara. Ketika dilakukan penutupan maka pihak SPBU segera memperbaiki kesalahan. Ketika semua urusan sudah selesai barulah pihak SPBU membuat surat permohonan pembukaan kembali kepada UPTD Metrologi Legal. Namun menurut Kadis UPTD Metrologi Legal, belum pernah adanya penemuan mengenai kecurangan ketepatan takaran pada SPBU di Kota Metro.

b. Pengawasan eksternal oleh Auditor Internasional Independen

Monitoring selanjutnya dari auditor internasional independen yang melakukan pengecekan kelayakan SPBU setiap bulannya. Jika ditemukan kekurangan maka SPBU itu bisa saja dicabut dari “PASTI PAS!”nya, akan tetapi bukan berarti dicabut untuk selamanya, hanya

dalam kurun waktu dua bulan saja. Jika kemudian SPBU tersebut bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya maka tidak menutup kemungkinan status “PASTI PAS!”nya akan didapat kembali. Pencabuan izin SPBU bisa saja terjadi karna kesalahan SPBU tersebut besar, Seperti penutupan Logo “PASTI PAS!” pada SPBU.

Tim auditor internasional mencatat apa-apa yang menjadi kekurangan dari setiap SPBU kemudian akan menjadi pekerjaan rumah bagi SPBU untuk membenahi kekurangan tersebut. Tahapan dari audit yang pertama yaitu tahap *Initial* audit yang artinya untuk mengetahui kondisi awal SPBU saat mengikuti program Pertamina, yaitu bulan selanjutnya yaitu tahap *Certification Audit* yang artinya untuk mendapatkan setifikat PASTI PAS!, jika lolos monitoring maka bisa lanjut ke tahap *transitional audit* yang artinya memonitoring kepatuhan SPBU terhadap pematuhan standar “PASTI PAS!”, namun jika gagal maka akan kembali ke tahap *Certification Audit*. Dalam masa transisional audit, SPBU akan di audit selama tiga kali berturut-turut dan jika lulus akan lanjut ke tahap *Direct Audit* yang artinya mematuhi memonitoring kepatuhan SPBU terhadap pemenuhan standar “PASTI PAS!” selanjutnya akan di audit dalam kurun waktu dua bulan sekali, namun jika gagal dalam tahap *Direct Audit* maka akan ke tahap transisional audit.

c. Pengawasan eksternal oleh PT. Pertamina dan BPH Migas

Saat ini PT. Pertamina dan BPH Migas menggunakan metode digitalisasi untuk mengawasi penjualan BBM pada SPBU. Dengan sistem digital, Pertamina dapat meningkatkan pengawasan penyaluran BBM. Sebab, sistem itu terintegrasi secara nasional hingga dapat dimonitor dari kantor pusat perusahaan.

Di sisi lain, konsumen bisa mendapatkan manfaat takaran yang pasti saat membeli BBM. Pasalnya, penyaluran BBM dari tiap nozzle atau selang SPBU dapat tercatat secara akurat dan mendekati waktu faktual.

Pertamina mulai serius menerapkan digitalisasi SPBU setelah konsumsi BBM jenis solar subsidi melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksi konsumsi solar subsidi pada tahun ini bakal lebih besar 700 ribu kiloliter (KL) dari kuota dalam APBN 2020 sebanyak 800 ribu KL. Proyeksi tersebut berdasarkan realisasi konsumsi solar subsidi yang cukup tinggi sejak tahun lalu. Konsumsi solar subsidi pada 2019 telah menyentuh angka 16 juta KL atau lebih besar 1, 5 juta KL dari kuota yang ditetapkan APBN tahun lalu sebesar 14, 5 juta KL. Besarnya konsumsi solar subsidi terjadi karena ada penyimpangan distribusi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.⁵

⁵ www.bphmigas.go.id

SPBU 29 sendiri termasuk salah satu SPBU di Kota Metro yang sudah menerapkan sistem digitalisasi.

2. Pengawas Internal

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam SPBU 29 sendiri yang menjadi pengawas internal adalah pengawas SPBU dan operatornya sendiri.

Untuk pengecekan dari pengawas atau operator SPBU sendiri dari bejana ukur yang dilakukan setiap hari kemudian mencatatnya di catatan *house keeping* tera. Jika dalam pengecekan ditemukan bahwa takarannya melebihi batas toleransi, maka akan meminta UPTD Metrologi untuk melakukan tera ulang mesin yang dianggap kurang stabil kondisinya. Karena dari SPBU tidak berhak merubah posisi meter unit (*flow meter*) dari posisi yang sudah ditentukan oleh pihak metrologi.

Sementara itu, meskipun sudah dilakukan pengawasan oleh pihak eksternal, kemungkinan kecurangan tetap bisa terjadi. Kemungkinan kecurangan yang terjadi bisa saja karena proses alami atau dengan kata lain tidak dari manusianya yaitu karena dari umur mesin meter unit yang sudah tua atau terkena kotoran dari kerak-kerak BBM yang meluncur dari tangki pendam menuju ke meter unit. Ini yang memungkinkan takaran BBM tidak sesuai dengan nominal pembelian. Oleh karena itu dari pihak SPBU selalu menjaga kondisi mesin tetap prima dengan membersihkan filter pada mesin

dispenser agar kerak-kerak dari tangki pendam tidak masuk ke meter unit (*flow meter*).

Sedangkan kemungkinan kecurangan ketepatan takaran yang disebabkan karena ulah manusianya adalah dengan sengaja merubah posisi meter unit dari posisi yang telah ditentukan oleh pihak UPTD Metrologi Legal. Perubahan posisi tersebut dilakukan dengan cara merubah posisi lubang dari meter unit sesuai minus yang diinginkan. Hal semacam ini yang mengakibatkan takaran BBM yang diterima konsumen tidak seperti nominal pembelian. Hal semacam ini yang tidak bisa diketahui oleh kasat mata oleh para konsumen dan hal ini sangat dilarang oleh berbagai pihak terkait.

Kemungkinan kecurangan selanjutnya yang berasal dari manusianya yaitu tidak mengembalikan *nozzle* pada rumah *nozzle* setelah proses pengisian. Padahal aturannya adalah ketika operator selesai mengisi BBM ke tangki kendaraan pelanggan, *nozzle* harus dikembalikan pada posisi semula sampai terdengar bunyi “ceklek” agar angka pada mesin *display* kembali ke posisi 0. Jika angka pada mesin *display* tidak tertera angka 0 berarti konsumen akan dirugikan karena tidak mulai dari awal pengisian.

Kemungkinan yang ketiga berasal dari manusianya adalah sebelum waktunya habis BBM yang meluncur dari selang *nozzle* ke tangki kendaraan konsumen, operator menghentikan atau menarik *nozzle* dari tangki kendaraan. Contohnya bila konsumen membeli Rp. 10.000, - namun baru sampai dengan nominal Rp. 9.000, - sudah dihentikan/diangkat oleh operator. Artinya konsumen merugi Rp. 1.000, - dari Rp. 10.000, - nominal pembeliannya.

Jadi untuk opini yang berkembang dikalangan masyarakat mengenai kecurangan melalui *nozzle* itu kurang tepat. Suara “cetak-cetak” dari *nozzle* itu bukan permainan dari operator melainkan sensor otomatis yang terdapat di dalam *nozzle* itu sendiri. Sensor *nozzle* itu ada untuk mengantisipasi tumpahnya BBM yang bisa mengakibatkan kebakaran. Masyarakat harus cermat setiap pembelian BBM di SPBU agar tidak tertipu oleh SPBU yang menjalankan sistem nakal. Masyarakat juga tidak perlu khawatir akan sistem sensor tersebut atau permainan *nozzle* yang ada di SPBU, karena tidak akan mempengaruhi jumlah takaran yang diterima.

Sangsi yang dijatuhkan untuk SPBU yang menjalankan sistem nakal adalah pemutusan hubungan kerja atau penyegelan alat dari pihak Pertamina sampai batas yang telah ditentukan kurang lebih tiga bulan. SPBU tersebut akan dibina agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Namun jika SPBU tersebut masih saja melakukan kecurangan bahkan lebih besar dari kesalahan sebelumnya maka dari pihak berwajib akan mengurus sampai kerancah hukum. Hal yang semacam ini memang jarang sekali ada, karena biasanya ketika mendapat teguran oleh UPTD Metrologi, Auditor, BPH Migas, PT. Pertamina atau badan pengawas lainnya, SPBU tersebut langsung melakukan perbaikan.

Dari penjelasan di atas bisa dicermati kalau semua kalangan menginginkan adanya perdagangan yang jujur. SPBU yang terbukti melakukan kecurangan yang disengaja maka sudah pasti akan mendapatkan

sangsi dari pihak terkait. Apa yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut adalah suatu langkah untuk melindungi konsumen.

Pelaku bisnis yang baik pasti mengetahui bagaimana prinsip etika bisnis yang baik. Jika tidak ingin kehilangan pelanggannya, mereka harus berbuat jujur salah satunya memenuhi takarannya dengan baik tanpa adanya unsur penipuan agar para pelanggan masih segan untuk membeli barang yang ditawarkan. Perilaku-perilaku usaha yang seperti itu lambat laun akan mengalami masa redup dimana pelanggan mereka enggan untuk membeli BBM di SPBU yang memang melakukan kecurangan. Oknum yang memang melakukan kecurangan itu tidak mengetahui hakekat dari transaksi jual beli yaitu saling tolong menolong.

Untuk SPBU 29 Metro Utara yang peneliti teliti sudah terbukti tidak melakukan kecurangan yang disengaja untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena dari penelitian yang dilakukan tidak adanya indikasi kecurangan di dalamnya. Hanya saja mungkin dalam melakukan tera ulang oleh UPTD metrologi ditemukan meter unit dengan takaran yang tidak pas, namun masih dalam batas toleransi yaitu di bawah 60 mili liter Hal demikian pun bukan dilakukan dengan sengaja melainkan karna umur mesin dispenser yang mungkin sudah cukup tua.

Spbu 29 Metro Utara sudah melakukan perdagangan dengan jujur sesuai dengan etika bisnis Islam dan telah mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh UPTD Metrologi dan PT.Pertamina. seluruh mesin di SPBU masih dalam kondisi standar yang masih memungkinkan takaran BBM yang

keluar masih dalam batas toleransi. peneliti juga melakukan pembuktian sendiri dengan cara melakukan pembelian di SPBU dan dengan cara ikut berpartisipasi melakukan cek tera harian di SPBU. peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen yang pada saat itu sedang mengisi BBM di SPBU:

Yeriko yayang selaku konsumen SPBU 29 Metro Utara:

“Saya sering mengisi BBM disini dan menurut saya ketepatannya sudah sesuai dengan nominal pembelian. Mungkin kadang pernah berbeda, tapi karna tidak begitu jauh jadi saya tidak memperlmasalahkan.”⁶

Penjelasan dari saudara yeriko ini menjelaskan bahwa memang tidak merasa adanya kecurangan dalam pengisian BBM di SPBU 29 Metro Utara.

Manik selaku konsumen SPBU 29 Metro Utara:

“Tidak pernah menemukan kejanggalan selama mengisi BBM di SPBU ini, sayapun pernah mengetapnya dan menurut saya sudah pas. Mungkin jika kurang itu saya berfikir adanya penguapan di dalam tangki BBM saya, jadi saya merasa ini masih dalam tahap toleransi”.⁷
Begitu juga dengan Bapak Manik selaku konsumen SPBU 29 Metro

Utara, Bapak Manik menjelaskan tidak pernah merasa dicurangi oleh SPBU 29 Metro ketika mengisi BBM disana. Bahkan ia pernah melakukan pengecekan dengan cara penetapan dan tidak ditemukannya kejanggalan. Hal ini dilakukan untuk menguji ke akuratan takaran BBM yang masuk kedalam tangkinya apakah sesuai dengan nominal pembelian.

Pendapat lain juga dikeluarkan oleh Hayatul Qodri selaku Sales Exevutive Rayon II Pertamina yang sedang melakukan kunjungan ke SPBU:

⁶ Yeriko Yayang, (Konsumen SPBU 29 Metro), *Wawancara*, (MetroUtara: 09 Mei, 2020)

⁷ Ari S Manik (Konsumen SPBU 29 Metro), *Wawancara*, (MetroUtara: 09 Mei, 2020)

“Insyaallah untuk ketepatan keakuratan takaran BBM di SPBU metro ini sudah sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Belum pernah adanya penemuan kecurangan dalam takaran di SPBU Metro. Kalau adanya kecurangan atau konsumen merasa tidak akurat dalam takarannya, bisa melakukan pelaporan kepada PT.Pertamina atau menulis di file keluhan pelanggan yang sudah di sediakan di setiap dispenser.”⁸

Dengan kata lain SPBU “PASTI PAS!” adalah SPBU yang sudah dipercaya bila BBM dari mesin dispenser sudah pasti sesuai dengan nominal angka pada mesin dispenser. Konsumen dapat melihat langsung dari *display* dispenser nominal yang dikeluarkan. Selama angka menunjukkan angka nol maka sudah pasti tidak ada kecurangan disana. Karena sebelumnya dari pihak metrologi juga sudah memberikan segel pada mesin meter unit yang hanya boleh dibuka oleh UPTD Metrologi Legal Kota Metro dan pengontrolan dari semua kalangan demi terwujudnya perdangan yang bersih.

C. Efektifitas Pengawasan pada SPBU

Banyaknya penyimpangan atau kesalahan yang terjadi merupakan cermin bahwa pengawasan kurang berjalan dengan baik. Pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan namun berfungsi sebagai kontrol agar semua berjalan sesuai dengan rencana.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pengawasan sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pengawasan harus dilakukan seefektif mungkin. Akan tetapi keberhasilan pelaksanaan pengawasan tidak hanya dilihat dari segi keefektifan (hasil guna) saja tetapi juga harus dilihat dari segi efisiensi (daya guna), karena kedua hal tersebut pada dasarnya bersifat *intergal* bukan *parsial*.

⁸ Hayatul Qodri, (Sales Executive Rayon II PT.Pertamina), *Wawancara*, (MetroUtara: 15 Mei, 2020)

Efektifitas pengawasan diperlukan dalam alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemakaian usaha sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat pengguna alat UTTP.

UTTP merupakan hal penting dalam dunia perdagangan. Alat ini merupakan alat untuk menentukan berapa ukuran barang yang dijadikan untuk obyek jual beli, dimana alat ini sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat menerima barang sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

Alat UTTP yang digunakan pada SPBU 29 Kota Metro diantaranya adalah bejana ukur, tongkat ukur BBM dan gelas ukur. Adapun fungsi dari bejana ukur adalah mengetahui keakuratan takaran BBM yang keluar dari *nozzle* mesin pompa dalam hitungan liter biasanya dengan jumlah 10-20 liter. Sementara tongkat ukur BBM berfungsi untuk mengukur jumlah BBM yang berada pada tangki pendam. Sedangkan gelas ukur adalah untuk mengukur volume BBM yang keluar dari *nozzle* namun hanya dapat menampung sejumlah satu liter saja.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan pengawasan takaran oleh UPTD Metrologi Legal Kota Metro dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dengan melakukan pemberitahuan ke pihak SPBU apabila sudah mendekati jadwal/bulan dilakukannya tera ulang. Kemudian pihak SPBU membuat susrat permohonan tera ulang kepada UPTD Metrologi Legal untuk melakukan pengecekan tera pada SPBU.

Kadis UPTD Metrologi Legal memberikan keterangan:

“Hasil tera ulang pada SPBU selalu naik turun. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa yang bekerja adalah mesin, manusia hanya dapat melakukan pengawasan dan perawatan saja. Jadi apabila ditemukan dispenser yang keakuratannya kurang namun masih dalam batas ambang toleransi, masih kita maklumi”⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya keefektivitasan dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan oleh pihak SPBU yang dapat merugikan masyarakat. Mengingat pentingnya pelaksanaan pengawasan sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pengawasan harus dilakukan seefektif mungkin.

Sementara ini pengawasan yang dilakukan di SPBU 29 sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PT. Pertamina yaitu dengan melakukan pengecekan tera setiap hari dengan gelas ukur kemudian mencatatnya dalam *house keeping*, melakukan pengecekan tera seminggu dan sebulan sekali dengan menggunakan bejana ukur dan melakukan tera ulang setiap setahun sekali oleh UPTD Metrologi Legal Kota Metro.

Berdasarkan penelitian peneliti pelaksanaan pengawasan yang diterapkan oleh pihak SPBU sudah sesuai aturan PT.Pertamina dan berdasarkan wawancara dengan Kadis UPTD Metrologi Legal tidak pernah ditemukan kecurangan dalam takaran pada SPBU 29 Kota Metro. Apabila ditemukan ketidak akuratan, masih dalam ambang batas yaitu 0, 30 ml- 0, 60 ml. Menurut peneliti sistem takaran yang ada di SPBU pun sudah sah dan

⁹ Arwansyah, SIP. MH, Wawancara pada mei 2020

tidak melanggar aturan Hukum Islam karena tidak ada niatan untuk melakukan kecurangan takaran secara berlebihan. Mesin-mesin yang ada di SPBU masih dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Para operator tidak melakukan kesengajaan kecurangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk masalah aturan batas toleransi itu menjadi hal yang maklum karena kondisi mesin dispenser yang selalu naik turun. Apalagi pihak SPBU melakukan pengecekan setiap hari terhadap ketepatan takarannya dan jika kondisi mesin melihi batas, pihak SPBU langsung memanggil UPTD Metrologi untuk memperbaiki mesin dispenser agar normal kembali.

Jadi dapat disimpulkan pelaksanaan pengawasan pada SPBU 29 Metro sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh PT.Pertamina.

D. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Pengawasan Takaran pada SPBU 29 Kota Metro.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kejujuran khususnya di bidang perdagangan. Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan pada hukum Islam. Memenuhi takaran adalah salah satu bentuk keadilan dalam perdagangan. Jika takaran yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka akan ada pihak yang dirugikan dan tentunya akan menimbulkan *mudharat* di dalamnya.

Namun dalam aturan yang telah ditetapkan oleh UPTD Metrologi Legal dan PT. Pertamina, ada batasan toleransi BBM yang keluar dari mesin dispenser yaitu boleh kurang lebih 60 ml dalam setiap 20 liter itu jika kondisi mesin dalam kondisi menurun. Hal ini tentunya akan mempengaruhi porsi

BBM yang diterima oleh konsumen akan kurang dari nominal pembelian. Begitu juga dengan konsumen boleh mendapat lebih dari 60 ml setiap 20 liter nya. Dengan adanya aturan semacam itu menurut kondisi mesin harus selalu dalam kondisi baik agar takaran BBM yang keluar masih dalam batas toleransi yang sudah di tentukan.

Takaran BBM yang keluar dari dispenser masih dianggap sah jika masih dalam batas toleransi tersebut. PT. Pertamina, UPTD Metrologi Legal dan auditor tidak akan mempermasalahkan SPBU yang takarannya masih dalam batas toleransi. Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum Islam tentunya peraturan semacam ini tidak diperkenankan. Dalam hukum Islam jual beli semacam ini masuk dalam kaagori jual beli “*gharar*” yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Muhammad Djakfar mengutip bukunya al-Ghazali yang mengatakan:

“Larangan-larangan bahwa penjual tidak boleh menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku pada saat itu, atau menyembunyikan sesuatu tentang barang dagangannya yang seandainya pembelinya mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya pembeli tidak akan membelinya. Karena itu, perbuatan ini termasuk manipulasi yang haram. Seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga dari penjual atau menyembunyikan penurunan harga dari pembeli. Jika ia melakukan tindakan harga tersebut maka ia dihalim dan tidak berlaku adil serta tidak menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin.”

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwasannya menyembunyikan kondisi barang atau takaran sangatlah dilarang karna itu salah satu perbuatan yang *dzalim*. Pedagang harus selalu jujur kepada konsumen tentang kondisi barang yang dijualnya begitu juga dengan pihak

SPBU harus selalu berbuat adil kepada konsumen agar tidak terjadi deskriminasi perdagangan.

Kemudian peneliti mengaitkan kaidah *fiqh* yang artinya darurat (kebutuhan mendesak) bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang.¹⁰ Kaidah ini menjelaskan bahwasanya apa-apa yang terlarang bisa menjadi boleh apabila dalam keadaan terpaksa, asal yang menjadi larangan tersebut lebih rendah daripada daruratnya. Seperti dalam jual beli di SPBU jika ketepatan takaran BBM tidak bisa dipastikan benar-benar tepat karena kondisi mesin yang selalu naik turun. Batas toleransi yang diberikan juga masih dianggap rendah dibandingkan dengan nominal pembeliannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli yang ada pada SPBU bukan termasuk jual beli yang “gharar”. Karena akibat dari jual beli di SPBU itu diketahui oleh konsumen dan pemilik SPBUnya sendiri dan barang yang dijual itu ada dan bisa diserahkan. Kemudian dari pihak SPBU tersebut menggunakan alat mesin yang alat tersebut tidak bisa ditebak baik buruknya (naik turun) atau bukan manusia yang secara langsung yang menjalankan jual beli tersebut. Konsumen mengerti akan kondisi itu. Kemudian takaran BBM yang akan keluar dari mesin dispenser sudah *disetting* sesuai dengan permintaan yang sebelumnya sudah terdapat segel dari UPTD Metrologi. Pihak SPBU dan konsumen mengetahui dan memahami dengan adanya aturan batas toleransi yang ada, sehingga konsumen rela jika takaran BBM yang mereka terima tidak benar-

¹⁰ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (Cetakan pertama, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 168-169.

benar penuh sesuai dengan nominal pembelian asalkan tidak disengaja dalam jumlah yang besar melebihi batas toleransi.

Ida selaku konsumen SPBU 29 mengatakan:

“kami sangat mengharapkan adanya pengawasan yang benar-benar mengawasi SPBU sehingga sedikit kemungkinan adanya kecurangan atau penipuan yang merugikan konsumen. Kamipun akan sangat mendukung pengawasan tersebut guna karna sangat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kecurangan-kecurangan yang bisa saja terjadi di SPBU”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas adanya pengawasan takaran sangat memberikan keuntungan kepada semua pihak bukan hanya pembeli tetapi juga penjual., pengawasan ini memberikan perlindungan kepada para konsumen dari berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU yang tidak mentaati peraturan yang ada. Selain itu penjual juga mendapatkan keuntungan dari pengawasan takaran dan timbangan karena dengan adanya pengawasan ini pihak SPBU mendapatkan arahan dan pembinaan dalam menjaga keakuratan takaran pada mesin dispenser.

Adanya pengawasan UPTD ini diharapkan para penjual merasa malu jika diketahui melakukan kecurangan yang dapat merusak citra SPBU. Akan tetapi sekalipun mendapatkan pengawasan, perilaku pedagang dalam menjalankan bisnis tergantung dari tingkat keimanan mereka, jika tingkat keimanan mereka tinggi, mereka akan paham mengenai cara sehat dalam menjalankan bisnis. Tetapi jika keimanan mereka rendah maka yang terfikir darinya hanyalah keuntungan semata tanpa memikirkan apakah yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

¹¹ Ida, *Wawancara*, (Metro Utara: 09 Mei, 2020)

Dari hasil wawancara di atas jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan takaran pada SPBU 29 Kota Metro telah menerapkan etika bisnis Islam karena tujuan adanya pengawasan UPTD Metrologi dan pengawasan yang lainnya sangat memberikan manfaat bagi para konsumen dan pihak SPBU 29 Kota Metro.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan berikut:

“Dengan adanya pengawasan takaran ini mampu memberikan kesadaran kepada pihak SPBU untuk menjalankan bisnis secara sehat dan mencari keuntungan dengan jalan yang benar bukan jalan yang *bathil* yang dapat merugikan orang lain.”¹²

Pengawasan UPTD Metrologi bertujuan untuk mencegah penipuan yang dilakukan oleh pihak SPBU yang berantusias mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat norma-norma yang ada. Ketika manusia mulai berbisnis dan langsung mendapatkan keuntungan yang sangat besar mereka mulai kehilangan nilai normanya, maka disinilah peran etika bisnis Islam yang sesungguhnya. Etika merupakan landasan dasar segala tingka laku manusia dalam segala aspek kehidupan termasuk bisnis yang dilakukan oleh pihak SPBU. Dan disinilah juga peran UPTD Metrologi Legal yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pedagang dalam menjalankan usaha dan bisnisnya bersih dari unsur penipuan.

Pengawasan takaran pada SPBU memberikan keuntungan bagi konsumen karena dengan adanya pengawasan ini pembeli tidak dirugikan atas kecurangan yang dilakukan pihak SPBU. Selain itu pihak SPBU juga beruntung karena mendapatkan arahan dan tatacara dalam menjaga keakuratan

¹² Wulan, *Wawancara*, (Metro Utara: 09 Mei, 2020)

takaran pada mesin-mesin dispenser SPBU. Akibat dari kesadaran demikian maka upaya meraih keuntungan dapat dilakukan dengan cara apapun. Walaupun terkadang cara yang dilakukan dapat merugikan beberapa pihak namun dianggap sebagai pilihan dalam berbisnis. Bisnis dianggap sudah terbentuk secara *solid* dalam dunia sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dengan kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasionalitas bisnis yang bersifat material yang karenanya dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada masyarakat. Akan tetapi etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *kebathilan*, kerusakan, *kedzaliman* dalam bisnis.¹³

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri.¹⁴

¹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 60.

¹⁴*Ibid*, 61

Karena berbisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi itu harus diniatkan sebagai ibadah kita kepada Allah SWT, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu, Keesaan (Tauhid), Keseimbangan (Adil), Kehendak bebas, Bertanggung jawab, dan Kejujuran.

Tauhid adalah mengesakan Allah, berserah diri kepada Allah, dan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan kebebasan dalam melakukan segala sesuatu, maka segala sesuatu yang dilakukan memiliki batasan-batasan dan selalu berhubungan dengan Allah. Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk *ilahiyyah* atau makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan. Dalam hal ini SPBU 29 Kota Metro memiliki kebebasan untuk melakukan pengoprasian SPBU 29 Kota Metro dengan batasan-batasan yaitu tetap memberikan kebebasan dalam mengerjakan Shalat 5 waktu terhadap karyawan, tidak melakukan kecurangan dalam takaran dan memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen serta selalu mengingat bahwa setiap pengawasan yang dilakukan di SPBU baik dalam pengawasan takaran dan operasional lainnya selalu dalam pengawasan Allah SWT.

Keseimbangan dan keadilan, berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan

baik dalam bidang ekonomi, bisnis, ataupun yang lainnya, harus dilakukan secara seimbang dan adil terhadap semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Agar semua pihak mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil, dan tidak ada yang *terdzalimi*. Dalam hal ini SPBU 29 Kota Metro selalu melakukan pengecekan takaran terhadap mesin dispenser dengan tujuan agar tidak adanya kekurangan takaran yang dapat merugikan konsumen. SPBU juga melakukan tera ulang yang dilakukan oleh UPTD Metrologi legal setiap satu kali dalam setahun yang jatuh pada bulan agustus dan dilakukan audit SPBU setiap dua bulan sekali oleh tim auditor independen.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi dalam ajaran Islam yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dimana segala sesuatu dalam Islam selalu berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul yang ada pada Al-Quran dan As-Sunah. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidahkaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, "semua boleh kecuali yang dilarang".¹⁵ Dalam hal ini SPBU 29 sudah terdaftar dalam asuransi dan terdaftar dalam BPJS Kesehatan serta BPJS Tenaga kerja sehingga jika adanya kecelakaan dalam bekerja maka sudah ada biaya pengobatannya. Untuk konsumen tersendiri disediakan kotak P3K apabila dalam pembelian BBM terdapat kecelakaan pembelian. Dan untuk

¹⁵ Sri Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Semarang: 2010) *Jurnal Fokus Ekonomi*, ISSN: 1412-3851, Vol 9. No 1,

kerugian dalam pengisian, misalnya dirasa kurang tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Tanggung jawab secara etika bisnis Islam adalah perilaku seseorang dalam melakukan aktivitas bisnis dengan penuh tidak mengurangi jumlah takaran untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan merugikan masyarakat.

Kejujuran merupakan sifat dari pelaku bisnis yang harus ada dan harus dimiliki, karena sifat jujur merupakan kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Kejujuran juga berkaitan dengan Tauhid, dengan keadilan, dengan kebebasan berkehendak, dan berkaitan dengan tanggung jawab. Ketika pelaku bisnis tidak memiliki sifat jujur maka sama saja ia tidak mengesakan Allah, tidak berbuat adil, memilih kehendak yang salah, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan ketidakjujurannya terhadap Allah kelak di Akhirat. Dalam hal ini pihak SPBU melakukan perdagangan dengan jujur. Mungkin masih adanya perbaikan dalam keterbukaan dalam mekanisme pengawasan yang diterapkan di SPBU. Atau perlu adanya sosialisasi mengenai standarisasi takaran dan mekanisme pengawasan pada SPBU sehingga masyarakat yang belum memahami tentang standarisasi takaran tidak menyebarkan isu atau tidak berperspektif yang belum dipastikan kebenarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen SPBU 29 Kota Metro seperti saudara Fidel, Yeriko dan Manik dapat disimpulkan bahwa

kebanyakan pengunjung tidak merasa tertipu atau dicurangi takarannya ketika mengisi BBM di SPBU. Mereka beranggapan bahwa ketepatan antara BBM yang diperoleh dengan nominal pembelian sudah sesuai. Walaupun ada perbedaan masih dalam tahap wajar sehingga mereka tidak mempermasalahkannya. Beberapa juga berpendapat bahwa pelayanan dan prosedur kerja yang diberikan sesuai dengan etika bisnis yang baik.

Berbeda pendapat dengan Desta sari dan Rezky Yuda yang berpendapat bahwa adanya kecurangan dalam ketepatan takaran pada saat pengisian BBM di SPBU 29 Kota Metro. Mereka beranggapan bahwa ketika mengisi BBM jumlah nominal yang di bayarkan tidak sesuai dengan jumlah BBM yang di dapatkan dan beranggapan bahwa adanya permainan pada saat pengisian dengan menggunakan *nozzle*. Namun semua keluhan dan pendapat oleh konsumen diterima dengan baik oleh SPBU sebagai bentuk perbaikan untuk kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan yaitu sistem transparansi yang berarti dalam pengawasan tersebut benar-benar dilakukan tanpa adanya kerjasama antara pengawas internal dan pengawas eksternal. Dengan melakukan pengecekan ketepatan takaran dan menghadirkan beberapa masyarakat sebagai saksi dalam keakuratan takaran pada SPBU agar terjadi sifat saling rela dan percaya terhadap keakuratan takaran pada SPBU.

Jika berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh PT Pertamina dan UPTD Metrologi Pengawasan yang dilakukan pada SPBU 29 sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Mekanisme pengawasan takaran dilakukan di SPBU dilakukan dengan beberapa metode yaitu pengawasan *eksternal* dan pengawasan *internal*. Adapun yang menjadi pengawasan *eksternal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Metro, Auditor *independen*, PT. Pertamina dan BPH Migas. Sedangkan yang menjadi pengawas *internal* adalah pengawas yang disediakan dari pihak SPBU 29 sendiri. Mekanisme pengawasan Tera Ulang Takaran yang dilakukan pada SPBU 29 Kota Metro dilakukan secara rutin setiap hari oleh pengawas SPBU, sebulan sekali oleh tim auditor dan setahun sekali oleh UPTD Metrologi Legal

guna menghindari terjadinya ketidaktepatan dalam takaran yang dapat menyebabkan kerugian oleh konsumen.

Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam, mekanisme pengawasan yang dilakukan SPBU 29 Kota Metro sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketuhanan dengan tidak melakukan jual beli yang dilarang oleh Hukum Islam, prinsip keadilan dengan melakukan ketepatan standarisasi sesuai dengan “PASTIPAS!”, prinsip keseimbangan dan tanggung jawab dengan melakukan cek takaran secara rutin sesuai dengan aturan yang diterapkan, dan kejujuran dengan tidak melakukan kecurangan/penipuan yang dapat merugikan konsumen dalam jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada konsumen SPBU seharusnya mengetahui secara jelas mengenai standarisasi takaran pada SPBU sehingga tidak berasumsi atau berpendapat yang belum diketahui kebenarannya yang dapat menimbulkan turunnya citra SPBU.
2. Kepada Pengelola SPBU sebaiknya lebih ditingkatkan lagi mekanisme pengawasan takaran pada SPBU dengan secara rutin mengecek mesin-mesin dispenser agar tidak terjadi penurunan kinerja pada mesin sehingga tidak menyebabkan berkurangnya takaran yang dikeluarkan yang dapat merugikan konsumen.

3. Kepada UPTD Metrologi Legal Kota Metro sebaiknya lebih ditingkatkan pengawasan pada SPBU dengan lebih teliti dan tajam lagi sehingga benar-benar terbukti bahwa tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai standarisasi takaran pada SPBU.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkindi, Ali. *Bekerja Sebagai Ibadah*. Solo: Aneka, 1996.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. Cetakan pertama. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Direktorat Jendral Pendidikan Islam. Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. cetakan ke-2 Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Asrida, Wan & Kurniawan Kurniawan. "Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. October 2014
- As-Shiddieqi, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam. Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2010. 5-6
- Azzarqa, Ariza Fuadi. "Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami" *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis* Vol 5. No 2 2013.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Baidowi, Aris. "Etika Bisnis Perspektif Islam" *Jurnal Hukum Islam JHI* Volume 9. Nomor 2. Desember 2011 239-250 [Http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi) ISSN P: 1829-7382
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bertens, K. *Etika* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Cet ke-3, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis. Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Faraby Muhammad Ersya & Siti Inayatul Faiza. "Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah. Teori dan Terapan*. Vol 1. No 3 2014. P-ISSN: 2407-1943. O-ISSN: 2502-1508.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Iriani, Sri Setyo dan Puguh Yulianto. "Pengaruh Pengelolaan Kualitas Layanan Melalui Program Pertamina Way terhadap Kepuasan Konsumen dan Dampaknya pada Citra SPBU Pertamina Studi pada SPBU Pasti Pas di Surabaya" *B I S M A Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 2. No. 2. Februari 2010
- Jubaedi, Ahmad Sobari, & Syarifah Gustiawati. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Mahasiswa Univeritas Ibn Khaldun Bogor" *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018* E-Issn: 2622-5360.
- Karishma, Yogiswara & W. Tika Widiastuti. "Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri" *Jurnal Ekonomi Syariah. Teori dan Terapan*. Vol 4. No 6 2017.
- Kumalasari, BPA. "Pengawasan Terhadap Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung" *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara* Vol 1. No 1 2014
- Mahadir. "Peran Pemerintah dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal As-Salam* Vol.2 1, 2018.
- Malik, Imam. *Al-Muwatta'*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.
- Marzuqi, Ahmad Yusuf & Achmad Badarudin Latif. "Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam" *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*. Vol17. No 1 2010. Issn: 2548-5644 Online. Issn: 1693-8275 Print.
- Marzuqi, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni. *Visi Al-Quran: tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Musfira, Musfira & Ambo Asse. "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros" *Jurnal Iqtisaduna* Vol 2. No 1 2016. P-Issn: 2460-805x. E-Issn: 2550-0295.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". *Fokus Ekonomi*. Vol 9 No 1 2010.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan" *Jurnal Binus University* Vol 5. No 2 2014.
- Pasumah, Stefanus Bonifasius, dkk. "Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bitung Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri Pt. Stemar Jaya". *Jurnal Eksekutif*. Vol 1. No 1 2018, 2012.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Business and Economics Ethic*. Jakarta: Bumi Askara, 2012.
- Rohmadina, Qoiria. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur" Perpustakaan IAIN Metro, 2017.
- Saifullah, Muhammad. "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah" Walisongo. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 19. Nomor 1. Mei 2011
- Sarevi, Nanda Dila dan Adil Mubarak. "Kinerja Dinas Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Bejana SPBU". *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 2. No. 3. Th, 2019 ISSN. 2622-1748
- Sarwono, Jonathan. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006.
- Situmorang, Fictor dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Ungkungan Aparatur Pemerintahan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1979.
- Suhandang, Kustadi. *Manajemen Pers Dakwah: Dari Perencanaan Hingga Pengawasan*. Bandung: Marja, 2007.
- Suharsaputra, Uhar. *Metodologi Penelitian. Kuantitati. Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suhesti. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan Studi Pasar Lakessi Kota Pare-Pare" Skripsi STAIN Pare-pare. Pare-pare, 2017.

Suryanata. “Standarisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi di SPBU 'Pasti Pas!' Kota Malang” Skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2015

Susidin. “Pentingnya Etika Dalam Dunia Bisnis” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol 5. No 1 2010.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Usman, Hasrudin. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya Pada Bidang Metrologi Di Dinas Koperasi. Usaha Mikro Kecil Menengah. Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah” *Katalogis* Vol 1. No 1 2013. p-ISSN: 2302-2019. e-ISSN: 2302-2019.

Widnyani, Ni Komang Putri, dkk. “Evaluasi Pengendalian Internal Berdasarkan Coso Untuk Siklus Persediaan Bahan Bakar Minyak Pada Pt. Mertha Sanjiwani Spbu. 54.821.13– Tabanan” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Undiksha* Vol 8. No 2 2017.

Wijaya, Ida Bagus Suardhana, dkk. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Buluh Indah No 82 Denpasar” *Jurnal Kertha Negara* Vo.06. No. 01 Januari 2016. E-Issn: 2303-0585

Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim* .Cet. 73, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004.

Zulkarnain, Muh, dkk. “Penyebaran Informasi Standardisasi Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Bbm Untuk Perlindungan Konsumen Di Kota Makassar” *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.6 No: 1 Januari-Juni 2017

pertaminapatraniaga.com

spbu.pertamina.com

www.bphmigas.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Pigniharjo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41567, Faksimil (0725) 47295

Nomor : 2560/Is.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

14 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H.
 2. Dharma Setyawan, M.A.
- di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Fika Thoharah
NPM : 1602040092
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Pada SPBU Di Kota Metro (Studi Kasus Pada SPBU 24.341.14.29 Metro Utara)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/8 bagian.
 - b. Isi ± 3/8 bagian.
 - c. Penutup ± 1/8 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE
MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29 KOTA
METRO MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Mekanisme Pengawasan Takaran
 - 1. Pengertian Pengawasan
 - 2. Langkah-langkah Pengawasan
 - 3. Faktor Penghambat Terhadap Pengawasan Takaran
 - 4. Pelaksanaan Pengawasan Takaran (Tera) oleh Bidang Metrologi

5. Pelaksanaan Pengawasan Takaran (Tera) oleh Pengawas SPBU
 6. Teori Takaran
- A. Mekanisme Pembiayaan SPBU
1. Jaringan SPBU
 2. Keterkaitan SPBU dan Pertamina
 3. Persyaratan Uraian Perizinan SPBU
 4. Mekanisme Penentuan Harga BBM
- B. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian etika bisnis Islam
 2. Etika bisnis Islam dalam praktik bisnis Rasulullah
 3. Prinsip Etika Bisnis Islam
 4. Pentingnya Etika dalam Bisnis
 5. Pengawasan Takaran Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum SPBU 29 Metro
 1. Sejarah Berdirinya SPBU 29 Metro Utara
 2. Lokasi SPBU 29 Metro Utara
- B. Mekanisme Pengawasan Takaran pada SPBU 29 Kota Metro
- C. Efektivitas Pengawasan pada SPBU
- D. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Pengawasan Takaran pada SPBU 29 Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2020
Mahasiswa Ybs.



Eka Thaharah
NPM. 1603040092

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, MB.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Mekanisme Pengawasan Takaran Pada SPBU 29 Metro Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

A. Wawancara (Interview)

1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Pengawas Intern SPBU 29 Metro
 - a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai pengawas di SPBU 29 ini?
 - b. Apakah alat pengukur takaran yang Bapak/Ibu gunakan sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan apakah terjadi penyusutan takaran pada bejana jika sudah lama digunakan?
 - c. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan dalam pengecekan takaran/ters pada SPBU?
 - d. Sejauh mana bapak mengetahui bisnis yang sesuai dengan etika bisnis islam?
 - e. Sudah yakinkan Bapak/Ibu bahwasanya mekanisme pengawasan yang diterapkan sesuai dengan etika bisnis islam?
 - f. Sejauh ini apa saja hambatan dari pelaksanaan pengawasan takaran pada SPBU?
 - g. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat komplain dari konsumen tentang kesalahan takaran yang di terima ?
 - h. Sehubungan dengan komplain, selain mengenai takaran adakah komplain lain yang didapatkan ?
 - i. Apakah Bapak/Ibu tau bahwa praktik pengurangan takaran termasuk dosa dan melanggar etika dalam berbisnis?

2. Daftar pertanyaan yang ditajukan kepada konsumen SPBU 29

- a. Maaf sebelumnya saya berbicara dengan Bapak/Ibu siapa?
- b. Apakah Bapak/Ibu sering mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU 29 Metro?
- c. Apakah Bapak/Ibu yakin takaran yang digunakan di SPBU 29 Metro sudah sesuai?
- d. Apakah Bapak/Ibu sering mengecek ulang berapa strip/balok yang naik dikendaraan ketika mengisi BBM dengan jumlah tertentu?
- e. Apakah Bapak/Ibu sering memberi masukan ketika mendapati kesalahan dalam takaran atau hal lainnya di SPBU 29 Metro?
- f. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar komplain mengenai kesalahan pada SPBU dan bagaimana Ibu menanggapiinya ?
- g. Bagaimana etika pelayanan yang Bapak/Ibu dapatkan ketika mengisi BBM di SPBU 29?

3. Daftar pertanyaan yang ditajukan kepada Pengawas Dinas Perdagangan dan Badan Metrologi

- a. Kalau boleh tahu dengan bapak/ibu siapa?
- b. Kapan saja dilakukan pemeriksaan tara ulang pada SPBU?
- c. Apakah praktek penjualan yang dilakukan SPBU sudah sesuai takarannya dengan SOP?
- d. Adakah standarisasi dan batas toleransi terhadap takaran pada SPBU ?

- e. Bagaimana mekanisme pengawasan tera yang diempkan oleh Dinas Perdagangan terhadap SPBU?
- f. Apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pada SPBU ?
- g. Bagaimana peglihatan anda terhadap pelaku usaha SPBU di Kota Metro, adakah penyimpangan terhadap etika bisnis islam?
- h. Bagaimana langkah-langkah perbaikan terhadap pengurangan/kesalahan takaran/tera yang terjadi pada pelaku usaha di SPBU ?
- i. Apakah ada sanksi yang diberikan jika ada pelaku usaha yang berlaku curang pada usahanya?

B. Dokumentasi

1. Form keluhan pelanggan
2. Catatan cek Tera/Takaran Harian SPBU
3. Bejana yang digunakan di SPBU 29 Metro
4. Foto wawancara dengan pegawai SPBU 29 Metro
5. Foto wawancara dengan konsumen SPBU 29 Metro
6. Foto wawancara dengan Kadis UPTD Metrologi Legal Kota Metro

Metro, Februari 2020
Mahasiswa Ybs.



Fika Thoharoh
NPM. 1602040092

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



Dharma Setyanan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.jah@metrouniv.ac.id

Nomor : 1054/In.28/D.1/TL.00/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan SPBU 29 Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1053/In.28/D.1/TL.01/04/2020, tanggal 27 April 2020 atas nama saudara:


Nama : **FIKA THOHAROH**
NPM : 1602040092
Semester : 6 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SPBU 29 Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29 METRO MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 April 2020
Wakil Dekan I,


Drs. H.M. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Haji Dewantara Kampus 15 A Integrasi Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.iainmetro.ac.id; e-mail: febi.iain@iainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1053/tn.28/D.1/TL.01/04/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : FIKA THOHAROH
NPM : 1602040092
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SPBU 29 Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENGAWASAN TAKARAN PADA SPBU 29 METRO MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 April 2020

Mengetahui,
Pejabat Seempat



Wakil Dekan I,



SPBU No. 24.341.14
PT. KARYA PUTRA METRO
Jl. Patimura, Banjarsari Kotamadya Metro



SURAT KETERANGAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAKMUR**
Jabatan : Pengawas
Unit Kerja : SPBU No. 24.341.14 Jl. Patimura Banjarsari Kotamadya Metro

Menerangkan:

Nama : **FIKA THOHAROH**
NPM : 1602040092
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan riset di SPBU No. 24.341.14 Jl. Patimura Banjarsari Kotamadya Metro untuk kepentingan penelitian/skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Mei 2020
Pengawas SPBU

MAKMUR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Akiingradyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47298; Website www.Syariah.metroniv.ac.id; e-mail:
syariah-iaim@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fika Thoharoh Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 160204092 Semester/TA : VII/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2019 11	Pengawasan pengeluaran volume BOM Jurnal terkait etika bisnis dan pengawasan bahan / hambatan 15 jurnal Cari 7 buku terkait etika bisnis Islam dan konvensional - Dinar perdagangan ? → Rongkosi dan pimpinan 2 → Kurikulum 10	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ysb.

Fika Thoharoh
NPM. 160204092



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Kl. Haji Dewantara Kampus 15 A Integrasio Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296.
Email : staf@iainsiwometro.ac.id Website : www.iainsiwometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fika Thoharoh Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1602040092 Semester/TA : VII/2019/2020

NO	Har/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25/2019 11	Bab Teori Akuntansi dan Sub bagian praktik keuangan syariah Islam	

Dosen Pembimbing II,

Dharma Setiawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Fika Thoharoh
NPM. 1602040092



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberlyo Kota Metro-Lampung 34111 Telp. (0723) 41507, Fax (0723) 47296,
Email : info@iainsiwometro.ac.id Website : www.iainsiwometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fika Thoharoh Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1602040092 Semester/TA : VII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/4/2019	acc Bab I-III Langkah penelitian I	

Dosen Pembimbing II,

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Fika Thoharoh
NPM. 1602040092



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 13 A HidayatJaya Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0722) 41507, Fax (0722) 47296.
Email : info@iaimetro.ac.id Website : www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fika Thoharoh Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1602040092 Semester/TA : VII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	27/2019 11	Agg. Di Ganda- Ganda	

Dosen Pembimbing I,

Drs Santoso
NIP. 19703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Fika Thoharoh
NPM. 1602040092



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax, (0725) 47296; Website www.Syariah.metroisn.ac.id e-mail:
syariah.isn@metroisn.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fika Thoharoh Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 160204092 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/12/20	Acc. out line Aru APD	

Dosen Pembimbing I

Dr. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ysb.

Fika Thoharoh
NPM. 1602040092



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airngelayu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47206; Website www.fsyarah.metroniv.ac.id; e-mail
syarah.iaim@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fika Thoharoh Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Eoy
NPM : 1602040092 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01/01/2020	Tambah 10 halaman Cap bab I-III & lampiran Cap Perbaiki susunan penulisan Perbaiki kembali penulisan yg kelain	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Yth,

Fika Thoharoh
NPM. 1602040092



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15Airingratyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)61507, Fax. (0725)47206, Website www.syarah.metroain.ac.id/e-mail
- syarah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fika Thoharoh Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1602040092 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2020 /01	acc bab IV-V lanjut pembantu I	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ysh,

Fika Thoharoh
NPM. 1602040092



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Kl. Hajar Dewantara, Kampus 15 A Dharma Jaya Kota Metro Lampung 34117 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iaimetro@iaimetro.ac.id Website : www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fika Thoharoh Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Eay
NPM : 1602040092 Semester/TA : VII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/20/19	Membahas daftar pustaka diperbaiki Sub bab A. Mekanisme Pengawasan... dan - Siapa yg melakukan Apakah sesuai B. Efektivitas Pengawasan D. Kaitannya dg etika bisnis	

Dosen Pembimbing I,


Dri Santoso
NIP. 1970316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Fika Thoharoh
NPM. 1602040092




FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Hasil Pengukuran Keakuratan Takaran



Foto 2. Dokumentasi Pengecekan Keakuratan Takaran BBM



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Makmur, selaku Pengawas SPBU. No. 24.341.14 Jl. Patimura Banjarsari 29 Kotamadya Metro



Foto 4. Dokumentasi dengan Kepala dan Staf Dinas UPTD Metrologi Legal Kota Metro



**Foto 5. Wawancara dengan Kepala Dinas
UPTD Metrologi Legal Kota Metro**



Foto 6. Wawancara dengan Konsumen SPBU 29 Kota Metro



Foto 7. Wawancara dengan Konsumen SPBU 29 Kota Metro

PERTAMINA
Kampanye Tanpa

Form Keluhan Pelanggan

Diangkas oleh _____

Kategori keluhan:
 Takutan / Pelanggaran / Kebatalan /
 Lainnya: _____

Verifikasi / detail lainnya:

Ditanyakan oleh _____

Tindak lanjut:

	Dgn pelanggan	Dgn internal	
1. Verifikasi kejadian bila kurang jelas:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ya
2. Pencarian detail lain bila perlu:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ya
3. Identifikasi asal masalah: <input type="checkbox"/> Solut			
4. Pencarian solusi:			
5. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjamin peningkatan:			
6. Komunikasi ke pelanggan:		Keluhan ditutupi dalam _____ hari	

P.1.1.1

Foto 8. Form Keluhan Pelanggan SPBU 29 Kota Metro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Hj Hajar Dewandars Kampus 15 A Lingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47298, Website: diglib.metroovv.ac.id, pustaka.iaim@metroovv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-376/n.28/SIU.1/OT.01/06/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	FIKA THOHAROH
NPM	1802040082
Fakultas / Jurusan	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1802040082.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penertahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 08 Juni 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mochamad Sudin, M Pd
NIP. 1958003119810301001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Fika Thoharoh, lahir di Metro, 7 Januari 1997, anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Taufik dan Ibu Iis Darliah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Metro pada tahun ajaran 2007/2008. Kemudian melanjutkan di SMP Kartikatama Metro selesai pada tahun 2010/2011. Kemudian dilanjutkan ke jenjang SLTA yaitu di SMK Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2013/2014 dengan jurusan Teknologi Hasil Pertanian.

Setelah lulus SMK peneliti tidak langsung melanjutkan kuliah melainkan bekerja di salah satu perusahaan swasta yaitu PT Karya Putra Metro. Lalu pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro melalui jalur PTKIN mengambil jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2020 dengan judul *“Mekanisme Pengawasan Takaran pada SPBU 29 Metro menurut Perspektif Etika Bisnis Islam”*.